



PUTUSAN

Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama antara ;

Suryati binti **Sukar**, tempat dan tanggal lahir, Sidomulyo, 20-03-1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan PNS/ASN (xxxx xxxN 01 Banjar Margo, Tulang Bawang, xxxxxxxx), alamat tempat tinggal di RT 004 RW 005, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Makmun, S.H. dan Ani Widi Astuti, S.H. para advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Makmun Darusman & rekan, beralamat di Jl. Raya Pulung Kencana, Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Nomor 093/Adv.MD/SK-HB/2020, tertanggal 18 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0093/Kuasa/2020/PA.Tlb tanggal 22 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Walidi bin Tri Murjo, tempat dan tanggal lahir Mulyo Kencono, 01-07-1981 agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di RT 004 RW 005, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Kurniawan, S.H.,

Hal. 1 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



M.H., Septian Hermawan, S.H., dan Chandra Bangkit Saputra, S.H. para advokat pada kantor hukum Ivan Kurniawan & Partners yang beralamat di Jl. Alam Hijau NO.35 BTYN II Way Halim Permai, Kota Bandar xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 0102/Kuasa/2020/PA.Tlb tanggal 7 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor Register 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb tanggal 15 September 2020 dan surat gugatannya setelah ada perubahan tanggal 21 Oktober 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/07/III/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx. Tanggal dikeluarkannya buku nikah 17 Maret 2006;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati (dengan 1 orang anak bawaan yaitu **Shella Aprilia Hanada** binti **Hanada**, perempuan, 21 tahun, Mahasiswi, **tinggal bersama Penggugat**), sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah menjadi PNS/ASN, tepatnya sejak 01 Januari 2005;

Hal. 2 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:

- 4.1 **Raffi Aditya Firdaus** bin **Walidi**, laki-laki, 12 tahun;
- 4.2 **Azka Shafarani** binti **Walidi**, perempuan, 9 tahun;
- 4.3 **Muhammad Rafa Al-Hafidz** bin **Walidi**, laki-laki, 4 tahun;
- 4.4 **Muhamad Razzan Al-Ghifari** bin **Walidi**, laki-laki, 1 tahun 6 bulan;

Ke-empat anak tersebut saat ini ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa sejak bulan Nopember 2019, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, sehingga disamping Penggugat harus menanggung seluruh cicilan hutang di Bank xxxxxxxx pada setiap bulannya, Penggugat juga dibebani untuk memberi nafkah dan seluruh kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat. Kemudian pada tanggal 24 Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sesuai Akta Cerai Nomor 0250/AC/2020/PA.Tlb;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan (15 Maret 2006 s.d 24 Juli 2020) mempunyai harta bersama yang belum dibagi yaitu berupa:

6.1 Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya yang diperoleh secara riil pada sekira bulan Maret tahun 2014, akan tetapi baru dibuatkan Akte Jual Beli (AJB) pada tanggal 30 Januari 2017, berdasarkan SHM No. 00678, terletak di Provinsi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxx, Kampung Tri Tunggal Jaya, seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), No. Surat Ukur 00440/2017, atas nama Suryati, S. Pd. (Penggugat), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Cendikia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sucipto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarno;

Hal. 3 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



- Sebelah Timur berbatasan dengan SD Cendikia;

6.1.1 Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen seluas lebih kurang 184 M², dengan lantai keramik, dinding semen, atap genteng;

6.1.2 Tanah beserta bangunan tersebut ketika itu/dahulu dibeli seharga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan uang pembayarannya diperoleh dengan cara:

6.1.2.1 Menjual 1 unit mobil Xenia laku Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

6.1.2.2 Menjual tanah perkebunan laku Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

6.1.2.3 Uang pinjaman dari Bank Cempaka sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi karena adanya potongan administrasi dll., sehingga total terima cash hanya Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), dengan angsuran lebih kurang Rp2.500.000,00 – an perbulan selama 36 bulan. Uang pinjaman ini yang mengangsur setiap bulannya juga Penggugat, hingga lunas;

6.1.2.4 Kekurangannya sebesar **Rp31.000.000,00** (tiga puluh satu juta rupiah), Penggugat menggunakan uang hasil penjualan sawah peninggalan Almarhum **Hanada** (suami pertama Penggugat) yang berada di Rawa Jitu. Karena uang hasil penjualan sawah tersebut merupakan harta bawaan Penggugat sehingga harus dikembalikan kepada Penggugat;

6.1.2.5 Obyek sebagaimana 6.1.2.1 dan 6.1.2.2 asal mulanya dibeli dengan uang pinjaman dari Bank xxxxxxx dengan jaminan KARPEG, TASPEN, dan SK PNS/ASN milik Penggugat. Untuk pembayarannya dengan memotong gaji (*auto*

Hal. 4 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



debet) Penggugat pada setiap bulannya, tanpa ada bantuan sedikitpun dari Tergugat;

6.1.3 Tanah beserta bangunan yang ada di atasnya saat ini jika ditaksir dengan uang lebih kurang senilai **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah);

6.1.4 Secara fisik, tanah dan bangunan tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat, tetapi alas haknya (SHM aslinya) dalam Penguasaan Tergugat;

6.2 Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya yang diperoleh secara riil pada sekira bulan Februari 2017 dari Sdr. **Mashudi (Erik)** dan baru dibuat Akte Jual Beli (AJB) tanggal 15 Desember 2017, berdasarkan SHM No. 01688, terletak di Provinsi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), No. Surat Ukur 170/1998, atas nama Suryati dan Walidi (Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jumali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Roy Ari;

6.2.1 Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah permanen lebih kurang seluas 193 M², dengan lantai keramik, dinding semen, atap genteng

6.2.2 Tanah beserta bangunan tersebut diperoleh dengan cara tukar guling/tukar tambah dengan tanah dan rumah Penggugat dan Tergugat yang berjarak sekitar 20 meter dari obyek 6.2;

6.2.3 Selain tukar guling sebagaimana 6.2.2 Penggugat juga harus menutup hutang Sdr. **Mashudi (Erik)** di Lembaga Keuangan Sahabat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah). Uang sebesar Rp125.000.000,00 diperoleh dari pinjaman di Bank xxxxxxxx dengan jaminan KARPEG, TASPEN, dan SK milik Penggugat, sehingga

Hal. 5 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Penggugat sendiri yang mengangsur setiap bulannya melalui pemotongan gaji bulanan Peggugat (*auto debet*), tanpa bantuan dari Tergugat;

6.2.4 Tanah dan rumah Peggugat dan Tergugat yang digunakan untuk tukar guling/tukar tambah (sebagaimana 6.2.2) dengan Sdr. **Mashudi (Erik)** mulanya juga dibeli menggunakan uang pinjaman dari Bank xxxxxxx dengan jaminan KARPEG, TASPEN, dan SK milik Peggugat, sehingga Peggugat sendiri yang mengangsur setiap bulannya melalui pemotongan gaji bulanan Peggugat (*auto debet*), tanpa bantuan dari Tergugat dan ditambah dengan uang sertifikasi Peggugat dikumpul-kumpulkan untuk pembuatan dan perbaikan/penambahan bangunannya;

6.2.5 Tanah beserta bangunan yang ada diatasnya (obyek 6.2) saat ini jika ditaksir dengan uang lebih kurang senilai **Rp400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah);

6.2.6 Alas hak (SHM aslinya) dari Tanah, bangunan tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat;

6.3 Sisa hutang bersama di Bank xxxxxxx (angsuran pokok + angsuran bunga) dengan jaminan KARPEG, TASPEN, dan SK Peggugat yang digunakan untuk membeli dua obyek harta bersama (tanah dan bangunan), terhitung sejak Peggugat meninggalkan kediaman bersama (bulan Nopember 2019) hingga bulan pelunasan yaitu di bulan Nopember 2026 sebagai berikut: angsuran pokok + angsuran bunga = Rp4.021.669,00 dikalikan 84 bulan = **Rp337.820.196,00** (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).

Karena hutang tersebut adalah hutang bersama Peggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat dibebani untuk membayar separuh bagian dari total sisa hutang bersama sekaligus yaitu sebesar = **Rp168.910.098,00** (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan puluh delapan rupiah);

Hal. 6 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa nilai harta bersama dan hutang bersama pada saat ini apabila ditaksir dengan uang, dapat diringkas sebagai berikut:

7.1 Tanah dan bangunan dengan SHM No. 00678 **Rp300.000.000,00**

7.2 Tanah dan bangunan dengan SHM No. 01688 **Rp400.000.000,00**

7.3 Total hutang bersama sebesar **Rp337.820.196,00**

7.4 Total harta bawaan Penggugat **Rp 31.000.000,00**

7.5 **Total harta** dikurangi **hutang bersama** dan dikurangi **harta bawaan Penggugat** (Rp700.000.000,00 - Rp337.820.196,00 - Rp31.000.000,00) = **Rp331.179.804,00**

8 Bahwa Penggugat memohon agar dilakukan pembagian harta bersama sebagaimana 6.1 dan 6.2 secara riil, dan apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual/dilelang sesuai peraturan hukum yang berlaku, hasilnya untuk membayar seluruh hutang bersama, mengembalikan harta bawaan Penggugat, sisanya dibagi sesuai peraturan hukum yang berlaku;

9 Bahwa alas hak asli (SHM No. 00678 dan SHM 01688) posita 6. (6.1 dan 6.2) yang saat ini dalam penguasaan Tergugat agar diserahkan ke pengadilan untuk penyelesaian pembagian harta bersama;

10 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama;

11 Bahwa semenjak Penggugat bercerai dengan Tergugat, harta bersama tersebut belum pernah di bagi;

12 Bahwa nilai harta yang dibagi adalah nilai harta bersih, yaitu nilai harta yang ada setelah dikurangi nilai hutang bersama, dan dikurangi lagi dengan harta bawaan Penggugat, sisanya baru dibagi sesuai peraturan yang berlaku;

13 Bahwa, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI): "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Penggugat sebagai Janda Cerai Hidup dari Tergugat berhak mendapatkan seperdua bagian dari total harta bersama bersih (setelah dikurangi dengan hutang bersama, dan dikurangi harta bawaan Penggugat) maka apabila dinilai dengan uang adalah $Rp331.179.804,00 : 2 = \textbf{Rp165.589.902,00}$ (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);

Hal. 7 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa, sebelumnya Penggugat telah berulang kali berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan namun sampai surat gugatan ini dibuat, Tergugat tidak memperlihatkan itikat baik;

15 Bahwa agar putusan *a quo* menjadi berharga, Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari keterlambatan, jika lalai menjalankan putusan *a quo*;

16 Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair :

1.-----

Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

2.-----

Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana rincian dibawah ini, merupakan harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya berdasarkan SHM No. 00678, terletak di Provinsi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kampung Tri Tunggal Jaya, seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), No. Surat Ukur 00440/2017, atas nama Suryati, S. Pd. (Penggugat), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Cendikia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sucipto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SD Cendikia;

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya berdasarkan SHM No. 01688, terletak di Provinsi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan

Hal. 8 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



xxxxxx xxxxx, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), No. Surat Ukur 170/1998, atas nama Suryati dan Walidi (Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jumali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Roy Ari;

2.3. Sisa hutang bersama di Bank xxxxxxx (angsuran pokok + angsuran bunga) dengan jaminan KARPEG, TASPEN, dan SK Penggugat yang digunakan untuk membeli dua obyek harta bersama (tanah dan bangunan), sebesar Rp337.820.196,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

3.-----

Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana 2.1. dan 2.2. secara riil, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual/dilelang sesuai peraturan hukum yang berlaku, hasilnya untuk membayar hutang bersama, dan mengembalikan harta bawaan Penggugat, sisanya dibagi sesuai peraturan yang berlaku;

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus separuh bagian dari total sisa hutang bersama yaitu sebesar Rp168.910.098,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;

5.-----

Menyatakan bahwa uang hasil penjualan sawah milik pribadi/peninggalan suami pertama Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian tanah dan bangunan dengan SHM No. 00678 adalah merupakan harta bawaan Penggugat;

Hal. 9 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----
Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;

7.-----
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan alas hak asli (SHM No. 00678 dan SHM 01688) ke pengadilan untuk penyelesaian pembagian harta bersama;

8.-----
Menetapkan Penggugat berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama bersih (setelah dikurangi hutang bersama dan dikurangi harta bawaan Penggugat), yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp165.589.902,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah) ;

9.-----
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama bersih (setelah dikurangi hutang bersama dan dikurangi harta bawaan Penggugat), apabila ditaksir dengan uang senilai Rp165.589.902,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah) kepada Penggugat, baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;

10.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini

11.-----
Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 10 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat bersama Kuasa hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi. Berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah menunjuk seorang Hakim mediator bernama Nur Said S.H.I., M.Ag. melalui Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 7 Oktober 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut tertanggal 21 Oktober 2020 mediasi antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan pula perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa harta bersama secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah upaya mediasi dan perdamaian gagal, maka dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan surat gugatan yang telah diperbaiki dengan sedikit penambahan tertanggal 21 Oktober 2020 dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi surat gugatannya yang telah diperbaiki;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat Konvensi akui.

I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscur libel*).

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatan yang diajukan mengenai masalah HARTA BERSAMA, namun dalam isi gugatan Penggugat dalam mencampur adukan mengenai masalah harta bersama dan hutang . Sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi **KABUR**

Hal. 11 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



(*obscur libel*) yang mengakibatkan tujuan gugatan itu sendiri menjadi tidak jelas.

b. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didalamnya menjelaskan mengenai masalah hutang tidak menjelaskan berapa nilai riil hutang yang menurut Penggugat dalam gugatannya menjadi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dalam memperoleh aset yang saat ini menjadi obyek sengketa harta bersama.

c. Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya membagi dengan riil berapa pinjaman hutang yang didapat yang di pergunakan untuk membeli masing-masing aset tersebut.

d. Bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat pada point 6.1.2.5 dan 6.2.3 tidak jelas kapan hutang atau pinjaman itu dilakukan.

e. Bahwa terhadap gugatan Penggugat terdapat pertentangan antar posita yang satu dengan posita yang lain, hal ini terdapat pada point 6.1.2.5, yang pada point tersebut yang intinya menurut Penggugat dalam gugatannya jika perolehan aset tersebut berasal dari pinjaman Penggugat di Bank xxxxxxxx namun tidak jelas kapan pinjaman tersebut dilakukan, selanjutnya terhadap point 6.2.3 yang pada intinya menurut Penggugat terhadap aset tersebut juga diperoleh dari pinjaman Penggugat di Bank xxxxxxxx namun tidak jelas kapan pinjaman tersebut dilakukan. Namun baru pada tahun 2019 terbitlah hutang bersama sebagaimana Penggugat jelaskan pada point 6.3;

f. Bahwa jika dilihat dari penjelasan Penggugat dalam gugatannya, dimana pada point 6.1.2.5, menjelaskan yang intinya jika pembelian mobil Xenia yang tidak dijelaskan kapan pembeliannya dan berapa harga belinya yang kemudian dijual kembali seharga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan pembelian tanah perkebunan yang juga tidak dijelaskan kapan pembeliannya dan berapa harga belinya yang kemudian dijual kembali seharga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dimana dari kedua aset tersebut tidak jelas berapa nilai hutang Penggugat yang digunakan untuk membeli kedua aset tersebut dan kapan waktu perolehan terhadap aset tersebut, serta jika di korelasikan dengan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan memiliki SISA

Hal. 12 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



HUTANG BERSAMA sebesar Rp337.820.196,00, dimana nilai Rp337.820.196,00 tersebut adalah nilai hutang yang timbul pada 2019 sampai 2026. Demikian juga terhadap penjelasan Penggugat dalam dalil Gugatannya pada point 6.2.3 dan 6.2.4;

g. Bahwa Gugatan Penggugat ini juga **KABUR (*obscur libel*)**, sebagaimana Tergugat jelaskan pada huruf (a dan b) dalam Eksepsi Tergugat. Dimana dalam Gugatan Penggugat pada point 6.3 menjelaskan jika hutang di Bank xxxxxxxx terhitung 2019 sampai 2026 (selama 84 bulan) sebesar Rp337.820.196,00. Dimana nilai tersebut tidak lah riil, bahwa nilai tersebut didapat dari angsuran pokok ditambah bunga dikalikan jumlah bulan sehingga terhitunglah nilai Rp. 337.820.196,00. Yang menjadi pertanyaan Tergugat adalah apabila hutang tersebut dibayarkan pada tahun 2021 maka berapa nilai yang harus dibayarkan? Maka terhadap hal tersebut haruslah dihitung secara riil berapa yang menjadi hutang pokok.

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini yang menjelaskan tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*) untuk itu Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi , atau menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada 15 Maret 2006 sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 050/07/III/2006, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Rawa Jitu Selatan xxxx xxxxxx xxxxxx yang dikeluarkan buku nikahnya pada 17 Maret 2006;

Hal. 13 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Benar Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dimana Penggugat berstatus janda dengan 1 (satu) anak yang bernama Shella Aprilia Hanada binti Hanada, Perempuan, 21 tahun;
4. Bahwa benar terhadap Tanah dan Bangunan sebagaimana yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada Point 6.1 dan 6.2 merupakan salah satu harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dimana Tergugat bukanlah seorang pengangguran, melainkan Tergugat telah bekerja di HERO OPTICAL sejak tahun 2002 hingga saat ini dan memiliki penghasilan berupa gaji bulanan. Selain itu Juga dimana Tergugat memiliki penghasilan tambahan dari kebun karet milik Tergugat yang merupakan harta bawaan dari Tergugat, serta Tergugat juga memiliki bisnis jual beli kendaraan second;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama bukan karena benar-benar keinginan dari Tergugat sendiri melainkan untuk menghindari keributan yang terus-menerus terjadi yang dikarenakan sikap dari Penggugat yang mencari Kebenaran sendiri serta selalu mencari-cari alasan untuk memicu pertengkaran, selain itu juga untuk menjaga psikologi anak-anak Penggugat dan Tergugat agar tidak tertekan karena melihat pertengkaran orang tua mereka yang sering terjadi;
7. Bahwa Tergugat selama meninggalkan rumah bersama tersebut, dimana Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Keluarga dan sebagai seorang ayah dengan tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa Benar antara Tergugat dan Penggugat telah resmi bercerai pada tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang yang telah berkekuatan Hukum Tetap, sesuai dengan Akta Cerai No: 0250/AC/2020/PA.Tlb;
9. Bahwa perlu Tergugat jelaskan dimana antara Tergugat dan Penggugat sebelum menjalani perceraian, dimana Penggugat telah membuat surat pernyataan, surat tersebut dibuat dalam pernyataan nya yang berbunyi “ **Segala harta kami sepakat diserahkan kepada anak-**

Hal. 14 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak” Dimana surat pernyataan tersebut merupakan inisiatif dari Penggugat sendiri agar Penggugat dapat bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Terkait surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dimana hal tersebut menjadi dasar agar Suami (Tergugat) Bersedia Bercerai dengan Penggugat. Akan tetapi setelah perceraian antara Penggugat Dengan Tergugat telah diputus secara Inkracht Oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang dimana Penggugat **Membatalkan** secara sepihak terhadap surat pernyataan berkaitan dengan pemberian seluruh harta kepada anak.

11. Bahwa Terhadap pembatalan tersebut jelas nyata terdapat indikasi dimana Penggugat melakukan upaya tipu daya yang awalnya tidak mempermasalahkan harta bersama yang semua akan diserahkan kepada anak akan tetapi saat ini dipermasalahkan oleh Penggugat.

12. Bahwa jelas menegaskan Penggugat memiliki itikad yang tidak baik sehingga mempermasalahkan kembali harta bersama yang telah disepakati bersama dalam Surat pernyataan yang dibuat sebelum melakukan perceraian. Bahkan terhadap bukti kepemilikan harta bersama tersebut saat itu sedang dalam proses pengalihan nama kepada para anak anak yang dibuat di Kantor PPAT Haji. Alison Jufri.

13. Bahwa terkait pengalihan nama sertifikat Harta bersama kepada anak anak yang telah dibuat di Kantor PPAT Haji. Alison Jufri sudah diselesaikan dan tinggal ditangani, akan tetapi Penggugat menolak menandatangani akta tersebut dengan Berbagai dalih pengalihan agar tidak menandatangani Akta Peralihan tersebut.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal ini merupakan satu kesatuan bagian **Dalam Rekonvensi**, serta Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas Penggugat Rekonvensi akui.

1. Bahwa Tanah dan Bangunan yang dijelaskan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada point 6.1 dan 6.2 adalah Harta Bersama dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 15 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selain dari pada Harta Bersama sebagaimana Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam gugatannya pada point 6.1 dan 6.2, dimana selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki Harta Bersama lainnya.

3. Bahwa selain dari pada harta bersama pada point 6.1 dan 6.2 yang di jelaskan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, dimana Penggugat konvensi /Tergugat Rekonvensi telah menjual atau mengalih tangankan harta bersama milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi. Dimana harta bersama tersebut berupa:

- a. Sebuah kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan merk Toyota Vios tahun 2004 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Saudara Tri Prabowo pada tahun 2013 seharga Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- b. Satu bidang tanah dengan nilai jual Rp 60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) di jual oleh Tergugat Rekonvensi kepada saudara Subyar pada 16 Juli 2018;
- c. Sebuah kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan merk Daihatsu Taruna Tahun 2004 milik saudara usman, yang saat itu dibeli dengan harga Rp 51.300.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu di jual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi .

4. Bahwa sebagaimana dalam KHI BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 92 berbunyi “ *Suami atau Istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama*”

5. Bahwa selain dari pada harta bersama yang telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi yang tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dimana pada tahun 2017 tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi menyewakan salah satu rumah yang menjadi harta bersama kepada saudara Rudi Setyawan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun, dimana uang hasil menyewakan salah satu rumah yang menjadi harta bersama tersebut

Hal. 16 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa;

6. Bahwa pada tahun 2020 dimana Tergugat Rekonvensi kembali menyewakan rumah yang menjadi harta bersama kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari Penggugat Rekonvensi. Dimana rumah tersebut dulunya disewkan kepada saudara Rudy Setyawan, dimana kini rumah tersebut Tergugat Rekonvensi menyewakannya kepada saudara Poniman sebesar Rp10.000.000,00 selama satu tahun serta uang hasil penyewaannya di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada 6 April 2018 menjual sebidang tanah seluas 2800 m2 dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uang hasil penjualan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui uang hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk apa;

8. Bahwa dalam hal ini terlihat jelas baik secara langsung maupun tidak langsung dimana Tergugat Rekonvensi baik dengan sepengetahuan ataupun tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi telah semena-mena dengan tanpa memperhitungkan hak dari pada si Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah menggunakan sendiri uang dari hasil aset-aset Harta Bersama sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan Dalam Rekonvensi pada point 3a,3b,3c dan point 5,6,7, yang jika di taksir berjumlah Rp259.300.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

9. Bahwa total uang sebesar Rp259.300.000,00 yang dikuasai dan dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama yang sudah berwujud uang, yang mana uang tersebut berasal dari aset-aset harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, dan untuk itu jelas didalamnya terdapat hak dari Penggugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap harta bersama yang dimiliki Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain dari pada aset Tanah dan Bangunan yang dijelaskan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada point 6.1 dan 6.2, dimana nilai uang sebesar Rp259.300.000,00 yang dikuasai dan dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama juga yang sudah berwujud uang, yang mana uang tersebut berasal dari aset-aset harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, dan untuk itu jelas didalamnya terdapat hak dari Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar dilakukan Pembagian Harta Bersama sebagaimana Penggugat Rekonvensi sampaikan pada point 10 Dalam Rekonvensi diatas secara riil dan sesuai aturan hukum yang berlaku;

12. Bahwa sesuai Pasal 97 KHI " *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

13. Bahwa agar putusan a quo menjadi berharga, Penggugat Rekonvensi memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan jika lalai menjalankan putusan a quo;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta-harta berupa Tanah dan Bangunan yang dijelaskan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada point 6.1 dan 6.2, dan uang sebesar Rp. 259.300.000,00 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang mana uang tersebut berasal dari aset-aset harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan pembagian harta bersama berupa Tanah dan Bangunan yang dijelaskan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada point 6.1 dan 6.2, dan uang sebesar Rp. 259.300.000,00 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang mana uang tersebut berasal dari aset-aset harta bersama yang diperoleh selama pernikahan secara riil sesuai aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan jika lalai menjalankan putusan *a quo*;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau: Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Hal. 19 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



I. Dalam Konvensi

A. Dalam Eksepsi

Mengenai Gugatan Penggugat dianggap kabur, bahwa Penggugat menolak dengan tegas eksepsi Tergugat.

1. Menanggapi eksepsi Tergugat dalil huruf a.

Bahwa hutang yang dicantumkan dalam gugatan adalah hutang yang diperoleh dalam rentang waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (15 Maret 2006 s.d 24 Juli 2020). Hutang tersebut di digunakan untuk kepentingan bersama yaitu untuk membeli harta bersama sebagaimana 6.1 dan 6.2 gugatan. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 93 ayat 3 "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama". Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah jelas dan benar;

2. Menanggapi eksepsi Tergugat dalil huruf b, c, d, e, f, dan g, Penggugat menjelaskan secara utuh sebagai berikut:

2.1 Awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun;

2.2 Pada tanggal 03 Mei 2007, Penggugat meminjam uang di Bank xxxxxxxx dengan jaminan SK Penggugat sebesar Rp58.000.000,00. (lima puluh delapan juta rupiah) untuk jangka waktu pelunasan selama 06 tahun (03 Mei 2007 s.d 03 Mei 2013).

Uang pinjaman tersebut digunakan untuk:

2.2.1 Membeli tanah 1 kapling ukuran 12 M x 23 M, di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

2.2.2 Beli kebun dari Sdr. Teguh (kakak kandung Tergugat) ukuran 2.800 M², sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Tanah inilah yang kemudian dijual seharga Rp40.000.000,00, uangnya digunakan untuk pemenuhan pembelian obyek posita 6.1 gugatan (khususnya sesuai dalil posita 6.1.2.2 gugatan). Ketika

Hal. 20 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah ini, Tergugat turut mengantar ke lokasi saat survey dan melakukan pengukuran bersama dengan pembelinya;

2.2.3 Sisa pinjaman sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk membuat rumah di lokasi 2.2.1 di atas, hanya mampu sampai bata merah, lantainya masih tanah, tapi langsung ditempati.

2.3 Untuk merapihkan bangunan tersebut Penggugat melakukan dua kali *Top Up* (menambah nominal pinjaman) di Bank xxxxxxxx yaitu:

- Pada tanggal 06 Desember 2007 Penggugat mengajukan *Top Up* dengan plafon Rp87.000.000,00 dikurangi sisa tabungan sebelumnya, biaya administrasi dll. Penggugat mendapatkan uang cash Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) untuk jangka waktu pelunasan selama 15 tahun (06 Desember 2007 s.d 06 Desember 2022);
- Pada tanggal 07 November 2008 Penggugat mengajukan *Top Up* ke 2 dengan plafon Rp110.000.000,00 dikurangi sisa tabungan sebelumnya, biaya administrasi dll. Penggugat mendapatkan uang cash Rp21.335.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu pelunasan selama 15 tahun (07 November 2008 s.d 07 November 2023);

Selebihnya Penggugat menggunakan uang hasil sertifikasi Penggugat secara bertahap sehingga rumah tersebut lengkap, pantas, dan layak huni dengan kondisi terakhir (sebelum dilakukan tukar guling dengan Sdr. Mashudi/Erik) dinding sudah diplester dan dicat, lantai keramik, plafon, dan teralis.

Dalam proses pembangunan rumah ini, mulai dari awal hingga finish, Tergugat hanya membantu kayu untuk

Hal. 21 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kusen saja, selebihnya merupakan hasil dari Penggugat;

2.4 Obyek pada point 2.2., dan 2.3 di atas kemudian digunakan untuk tukar guling obyek posita 6.2 gugatan, (sebagaimana tertuang pada dalil posita 6.2.2 dan 6.2.4 gugatan);

2.5 Mengenai asal muasal mobil Xenia, tidak terlepas dari asal muasal mobil Toyota Vios juga, sebagai berikut:

2.5.1 Pada waktu itu Penggugat mendapat informasi dari Bank Lampung tentang adanya penurunan suku Bunga bank, sehingga pada tanggal 22 Juni 2011 Penggugat melakukan *Top Up* dengan plafon Rp106.000.000,00 dikurangi sisa tabungan sebelumnya, biaya administrasi dll. Penggugat mendapatkan uang cash Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu pelunasan selama 06 tahun (22 Juni 2011 s.d 22 Juni 2017) dengan adanya *Top Up* ini bisa mengurangi jangka waktu pelunasan hingga 06 tahun;

2.5.2 Pada sekira tahun 2012 Penggugat mendapat arisan sertifikasi sebesar Rp40.000.000,00, kemudian ditambah dengan uang hasil *Top Up* (Rp9.300.000,00) ditambah lagi dengan sertifikasi tri wulan periode kala itu, sehingga mencapai total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Uangnya digunakan untuk membeli mobil Toyota Vios dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.5.3 Pada tahun 2013 mobil Toyota Vios dijual seharga Rp68.000.000,00, dikurangi/dipotong biaya pengecatan dan pemolesan mobil sebelum dijual Rp3.500.000,00, dan dikurangi lagi untuk perbaikan mobil Rp2.000.000,00 karena Tergugat pernah

Hal. 22 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menabrak saat belajar mobil menggunakan mobil tersebut, sehingga tinggal Rp62.500.000,00.

2.5.4 Uang hasil penjualan mobil Toyota Vios ini digunakan untuk membeli mobil Xenia seharga Rp113.000.000,00. Untuk memenuhi kekurangannya sebesar Rp50.500.000,00 Penggugat melakukan *Top Up* (menambah nominal pinjaman) lagi di Bank xxxxxx dengan plafon Rp160.000.000,00 untuk jangka waktu pelunasan selama 09 tahun (12 Agustus 2013 s.d 12 Agustus 2022);

2.5.5 Pada tahun 2014, mobil Xenia tersebut dijual seharga Rp105.000.000,00 untuk pemenuhan pembelian obyek posita 6.1 gugatan (lebih spesifik lagi sebagaimana isi posita 6.1.2.1 gugatan);

2.6 Mengenai nominal hutang sebagaimana posita 6.3 gugatan adalah rentetan panjang dari hutang sejak tahun 2007 yang di *Top Up* berulang kali dengan *Top Up* terakhir pada tanggal 06 Februari 2017 sebesar Rp240.000.000,00 setelah dipotong sisa pinjaman lalu, biaya administrasi, asuransi, dll.maka Penggugat mendapatkan uang cash sebesar Rp125.000.000,00 untuk jangka waktu pelunasan selama 13 tahun (06 Februari 2017s.d 06 Februari 2030) dengan total angsuran setiap bulannya sebesar Rp4.042.000,00.

Uang sebesar Rp125.000.000,00. seluruhnya digunakan untuk menutup hutang Sdr. Mashudi/Erik (pemilik awal obyek posita 6.2 gugatan) di Lembaga Keuangan Sahabat Unit II – xxxxxx xxxxx. Sehingga obyek posita 6.2 gugatan bisa dimiliki sepenuhnya oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketika melakukan “penutupan” hutang di Lembaga Keuangan Sahabat, yang datang ketika itu: Sdr. Mashudi/Erik beserta istri, Penggugat, dan Tergugat dan langsung mengambil SHM yang dijaminkan;

Hal. 23 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



Perlu diketahui bahwa *Top Up* terakhir ini yang meminta adalah Tergugat sendiri kepada Penggugat/atas inisiatif Tergugat;

2.7 Pada tanggal 02 November 2018, ada informasi penurunan suku bunga lagi, sehingga Penggugat mengajukan restrukturisasi pinjaman yang semula dengan metode hitung bunga flat ke metode hitung bunga anuitas bulanan. Dengan demikian disamping mendapat keringanan angsuran, juga ada penurunan jangka waktu pelunasan yaitu: dari Rp4.042.000,00 per-bulan hingga Februari 2030 menjadi Rp4.021.669,00 (ada penurunan angsuran sebesar Rp20.331 per-bulan) hingga November 2026 (ada penurunan jangka pelunasan 39 bulan); Hutang yang menjadi tanggungan bersama saat ini adalah hutang bersama periode November 2018 s.d November 2026 terhitung sejak Penggugat meninggalkan kediaman bersama (bulan Nopember 2019) hingga bulan pelunasan yaitu di bulan Nopember 2026 sebagai berikut: angsuran pokok + angsuran bunga = Rp4.021.669,00 dikalikan 84 bulan = **Rp337.820.196,00** (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), sebagaimana dalil 6.3 gugatan.

Selama lebih kurang 12 tahun lamanya gaji Penggugat telah rela dipotong hampir seluruhnya untuk memperoleh harta bersama sebagaimana posita 6.1 dan 6.2 gugatan. Hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dengan itikad baik selalu berjuang untuk kebaikan rumah tangga.

Anehnya sebelum gugatan ini dilayangkan, Tergugat mengakui adanya harta bersama sebagaimana posita 6.1 dan 6.2 gugatan tetapi tidak mau tahu dan tidak mengakui adanya hutang di Bank xxxxxxx. Mungkin karena selama ini Tergugat tidak pernah merasakan betapa sulitnya membayar cicilan setiap bulannya.

Sampai dengan replik ini dibuat, Tergugat juga dengan tegas mengakui adanya harta bersama sebagaimana posita 6.1 dan

Hal. 24 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



6.2 gugatan, tetapi masih saja berusaha mengelak untuk menanggung hutang bersama;

2.8 Sesuai isi Perjanjian Kredit Pantas (Produk Bank xxxxxxxx) dengan Penggugat, pada Pasal 6 ayat (2), tentang Pelunasan Kredit dinyatakan bahwa "*Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, yang dilakukan untuk tidak melanjutkan pinjaman baru, maka besarnya pelunasan adalah sebesar baki debit perhitungan bank dan bunga finalti sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit*".

Berdasarkan uraian di atas, maka eksepsi Tergugat harus ditolak, atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Menanggapi **dalil nomor 2 jawaban**, Tergugat telah mengakui **posita nomor 1 gugatan**;
3. Menanggapi **dalil nomor 3 jawaban**, Tergugat telah mengakui **posita nomor 2 gugatan**;
4. Menanggapi **dalil nomor 4 jawaban**, Tergugat telah mengakui **posita nomor 6.1 dan 6.2 gugatan**
5. Bahwa Tergugat tidak menanggapi/membantah **posita nomor 3 dan 4 gugatan**, berarti secara diam-diam Tergugat telah mengakuinya;
6. Menanggapi **dalil nomor 5 jawaban**:

6.1 Tergugat memang bekerja di Hero Optical dengan gaji awal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian kenaikannya Rp100.000,00 (seratus ribu) per-tahun, sehingga ketika menikah dengan Penggugat total gaji bulanan Tergugat sekira Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Hingga bulan Oktober 2019, gaji bulanan Tergugat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena pernah ada kenaikan sebesar Rp200.000,00, satu kali;

Hal. 25 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



6.2 Penghasilan tambahan dari kebun karet adalah penghasilan yang tidak pasti, dan tidak selalu diberikan kepada Penggugat. Kemudian pada sekira awal tahun 2017, pohon karet ditebang tanpa sepengetahuan Penggugat dan diganti dengan tanaman singkong yang hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

6.3 Penghasilan dari jual beli kendaraan second, disamping penghasilan yang tidak tentu, hasilnya juga tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

6.4 Sebenarnya selama ini Penggugat tidak pernah mempersoalkan nominal penghasilan Tergugat, karenanya sejak awal menikah, Penggugat selalu berusaha untuk bahu membahu dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, mulai dari sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Tetapi karena Tergugat mendalilkannya sehingga Penggugat memperjelas duduk persoalan yang sebenarnya;

7. Menanggapi **dalil nomor 6 jawaban**, Tergugat telah mengakui **sebagian posita 5 gugatan**, mengenai kepergian Tergugat dari rumah bersama sejak bulan November 2019;

8. Menanggapi **dalil nomor 7 jawaban**, Penggugat menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab sejak kepergian Tergugat (sejak bulan November 2019 s.d September 2020), Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga seluruh kebutuhan keluarga mulai dari sandang, pangan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan anak, ditanggung oleh Penggugat sendiri.

Pada bulan Oktober 2020 (ketika proses gugatan harta bersama ini tengah berjalan), Tergugat mulai membantu nafkah untuk anak berupa beras 20 kg, telur dengan total lebih kurang 10 kg, uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan membayar uang pendidikan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang berada di pesantren karena telah terlambat 3 bulan. Kemudian pada awal Nopember 2020 ini Tergugat kembali membayar biaya bulanan anak

Hal. 26 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



tersebut. Penggugat tidak tahu kenapa baru akhir-akhir ini Tergugat membantu memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, ketika proses gugatan harta bersama ini tengah berjalan;

9. Menanggapi dalil nomor 8 jawaban, Tergugat telah mengakui **sebagian posita 5 gugatan**, mengenai tanggal perceraian Penggugat dan Tergugat yaitu tanggal 24 Juli 2020;

10. Menanggapi dalil nomor **9, 10, 11, 12, dan 13 jawaban**, bahwa dengan mengajukan gugatan ini, Penggugat justru beritikad baik terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Penggugat sangat setuju bila seluruh harta bersama diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, setelah hutang di Bank xxxxxxx sebesar Rp337.820.196,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dilunasi dan dikembalikannya harta bawaan Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah).

Penggugat meminta hal seperti itu dengan pertimbangan saat ini seluruh anak Penggugat dan Tergugat yang berjumlah 4 orang ikut dan tinggal bersama Penggugat, selain itu Penggugat juga memiliki 1 orang anak bawaan dari suami sebelumnya yang juga menjadi tanggungan Penggugat, karena ayah kandungnya telah meninggal dunia.

Pada kenyataannya selama 11 bulan terakhir (November 2019 s.d September 2020) Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sementara gaji Penggugat setiap bulannya tinggal tersisa Rp184.800,00 (seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Jika hutang di Bank xxxxxxx tidak dilunasi, tentu Penggugat akan sangat kesulitan untuk menanggung biaya hidup 5 orang anak sendirian.

Harapan Penggugat jika hutang di Bank Lampung telah dilunasi, maka kedepannya Penggugat bisa memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan gaji Penggugat.

Hal. 27 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Harta bawaan Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 akan diberikan/digunakan untuk biaya penghidupan dan pendidikan anak bawaan Penggugat yang saat ini tengah kuliah semester VII di UIN Bandar xxxxxxxx.

Kemudian sisa harta bersama bisa seluruhnya dibagi kepada keempat orang anak Penggugat dan Tergugat atau dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa karena Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, maka kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;
2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali terhadap dalil yang diakui dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Menanggapi **dalil nomor 1 gugatan rekonvensi**, Penggugat rekonvensi telah mengakui lagi gugatan konvensi posita 6.1 dan 6.2;
5. Menanggapi **dalil nomor 2 gugatan rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya sebagaimana dalil gugatan konvensi poista 6.1, 6.2, dan dan hutang bersama sebagaimana posita 6.3 gugatan konvensi;
6. Menanggapi **dalil nomor 3 huruf a, b, dan c, gugatan rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

6.1 Tanggapan dalil nomor 3 huruf a gugatan rekonvensi
(mengenai mobil Toyota Vios):

Hal. 28 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekira tahun 2012 Penggugat mendapat arisan sertifikasi sebesar Rp40.000.000,00, kemudian ditambah dengan hasil *Top Up* (menambah nominal pinjaman) di Bank xxxxxxxx, dan uang sertifikasi Penggugat periode kala itu sehingga bisa terkumpul mencapai total Rp60.000.000,00. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli mobil Toyota Vios.

Pada tahun 2013 mobil Toyota Vios dijual atas seijin dan sepengetahuan Tergugat seharga Rp68.000.000,00. Prosesnya sebagai berikut:

- Sebelum mobil dijual, pernah mengalami kecelakaan / menabrak saat dipakai untuk belajar oleh Penggugat Rekonvensi sehingga dilakukan perbaikan dan penggantian suku cadang dengan total biaya Rp2.000.000,00;
- Selain itu dilakukan pengecatan dan pemolesan terlebih dahulu yang dilakukan oleh teman Tergugat (Sdr. Limi) dengan biaya Rp3.500.000,00
- Sehingga hasil nilai jual mobil nantinya dikurangi/dipotong biaya pengecatan dan pemolesan mobil (Rp68.000.000,00 dikurangi Rp2.000.000,00 dan Rp3.500.000,00, total terima bersih sebesar Rp62.500.000,00.);
- Proses jual belinya, waktu itu pembelinya datang langsung ke rumah Penggugat dan Tergugat, bertemu dan berunding langsung dengan Tergugat juga;

Uang hasil penjualan mobil Toyota Vios ini digunakan untuk membeli mobil Xenia seharga Rp113.000.000,00. Untuk memenuhi kekurangannya sebesar Rp50.500.000,00 Penggugat melakukan *Top Up* lagi di Bank xxxxxxxx;

Pada tahun 2014, mobil Xenia tersebut dijual seharga Rp105.000.000,00 untuk pemenuhan pembelian obyek posita 6.2 gugatan (lebih spesifik lagi sebagaimana isi posita 6.1.2.1 gugatan);

Hal. 29 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluruh proses tersebut, atas ijin dan diketahui oleh Tergugat. Sesuatu yang tidak logis dan sangat mengada-ada apabila Tergugat mengaku tidak tahu, karena peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2012 s.d 2014, Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, barang-barang yang diperjualbelikan tersebut adalah barang yang besar, nyata, dan kelihatan, yang tidak akan mungkin bisa dijual secara diam-diam;

6.2 Tanggapan dalil nomor 3 huruf b, gugatan rekonsvensi (mengenai penjualan sebidang tanah):

Satu bidang tanah dimaksud adalah tanah kebun karet yang diperoleh pada sekira tahun 2011, yang dibeli melalui Sdr. Wagiman (kakak sepupu Penggugat Rekonsvensi) seharga Rp80.000.000,00. Tanah tersebut bukanlah harta bersama karena uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut murni dari hasil tabungan 'bisnis' TV Kabel di Rawa Jitu peninggalan Alm. Hanada (suami Penggugat Rekonsvensi sebelumnya). Karena pada waktu itu aliran listrik belum masuk ke daerah Rawa Jitu sehingga bisnis tersebut relative lancar dengan penghasilan kotor rata-rata Rp6.000.000,00 per-bulan dari sekitar 400-an orang pelanggan, setelah dipotong untuk menggaji 2 orang pegawai sehingga penghasilan bersihnya rata-rata Rp3.500.000,00. Bisnis TV Kabel tersebut hanya berlangsung hingga sekira tahun 2012, saat aliran listrik sudah masuk ke daerah Rawa Jitu, bisnis TV Kabel terhenti.

Pada sekira tahun 2018, tanah tersebut dijual melalui Sdr. Wagiman (kakak sepupu Penggugat Rekonsvensi) seharga Rp60.000.000,00. Hasil penjualan tanah ini digunakan untuk membeli mobil Daihatsu Taruna (sebagaimana point 6.3, di bawah ini). Harga tanah kebun karet turun karena harga karet saat itu sedang anjlok. Hasil penjualan tanah ini digunakan untuk membeli mobil Daihatsu Taruna seharga Rp55.300.000,00;

6.3 Tanggapan atas dalil nomor 3 huruf c, gugatan rekonsvensi (mengenai mobil Daihatsu Taruna):

Hal. 30 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Mobil Daihatsu Taruna bukanlah harta bersama Penggugat dan tergugat Rekonvensi karena dibeli dengan menggunakan uang yang diperoleh dari hasil penjualan tanah kebun karet sebagaimana point 6.2 di atas yang mulanya diperoleh dari hasil uang tabungan bisnis TV Kabel di Rawa Jitu yang merupakan peninggalan Alm.Hanada (suami Tergugat Rekonvensi terdahulu). Kemudian karena selama kurang lebih 11 bulan Penggugat Rekonvensi tidak lagi memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sementara gaji Tergugat Rekonvensi hanya tersisa Rp184.800,00, sehingga mobil Daihatsu Taruna dijual seharga Rp43.000.000,00. Meski bukan harta bersama, uang hasil penjualan mobil digunakan untuk untuk menutupi hutang dan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga;

7. Menanggapi **dalil nomor 5 gugatan rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut. Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada. Logikanya proses sewa menyewa terjadi di tahun 2017 (tiga tahun yang lalu)Penggugat dan Tergugat Rekonvensi masih rukun dan masih tinggal dalam satu rumah.Penggugat Rekonvensi tidak mungkin jika tidak mengetahuinya.

Peristiwa sebenarnya adalah si-penyewa/Sdr. Rudi Setyawan datang dan berunding langsung dengan Penggugat dan Tergugat. Kemudian disepakati untuk menyewa selama 3 tahun (2017 s.d 2019) dengan uang sewa Rp12.000.000,00 per-tahun. Pembayaran uang sewa pada tahun pertama sebesar Rp12.000.000,00. Uang sebesar Rp12.000.000,00 digunakan untuk biaya rehab rumah kurang lebih Rp5.000.000,00, kemudian diberikan kepada perantara sebesar Rp500.000.000,00. Pembayaran untuk tahun ke dua dan ke tiga diberikan sekaligus sebesar Rp24.000.000,00. yang Rp1.000.000,00 diberikan kepada perantara. Uang hasil sewa rumah tersebut tentu saja telah digunakan untuk kepentingan bersama, utamanya untuk pemenuhan kebutuhan makan, minum (termasuk makan minumannya

Hal. 31 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



Penggugat Rekonvensi), untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi.

8. Menanggapi **dalil nomor 6 gugatan rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut. Peristiwa sebenarnya adalah hasil sewa rumah tersebut tentu saja digunakan untuk menghidupi anak-anak Penggugat dan Tergugat, apalagi sejak bulan November 2019 hingga September 2020/selama lebih kurang 11 bulan, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memberi nafkah kepada Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

9. Menanggapi **dalil nomor 7 gugatan rekonvensi** (mengenai penjualan tanah 2800 M²).

Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut. Sebab tanah dimaksud bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, karena tanah tersebut diperoleh dari hasil penjualan 1 plong/los ruko di Rawa Jitu, peninggalan Alm. Hanada (suami Tergugat Rekonvensi sebelumnya).

Sejarah utuh tanah tersebut adalah:

- Tanah dimaksud adalah tanah kebun karet yang mulanya milik Sdr. Teguh (kakak kandung Penggugat Rekonvensi);
- Pada sekira tahun 2007 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan uang dari hasil pinjaman di Bank xxxxxxxx sebesar Rp15.000.000,00. dengan jaminan SK Tergugat Rekonvensi;
- Pada sekira tahun 2014 tanah tersebut kemudian dijual seharga Rp40.000.000,00, uangnya dimasukkan untuk pemenuhan pembelian obyek posita 6.1 gugatan (sebagaimana bunyi/isi point 2.2.2 tanggapan dalam eksepsi di atas);
- Pada sekira tahun 2015 tanah tersebut dibeli kembali oleh Penggugat dengan menggunakan uang hasil penjualan 1 plong/los ruko di Rawa Jitu, peninggalan Alm. Hanada (suami Tergugat Rekonvensi sebelumnya);
- Pada sekira tahun 2018 Tanah kebun karet tersebut dijual seharga Rp27.000.000,00. Harga penjualan tanah turun selain karena harga karet anjlok, Tergugat Rekonvensi membutuhkan

Hal. 32 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sesegera mungkin untuk pemenuhan biaya pendidikan anak bawaan Tergugat Rekonvensi.

10. Menanggapi dalil nomor 8, 9, 10, 11, dan 13 gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut, sebab Tergugat Rekonvensi tidak pernah menggunakan harta bersama untuk kepentingan pribadi Tergugat Rekonvensi, sebaliknya Tergugat Rekonvensi selama ini telah rela gajinya dipotong dan kini tinggal tersisa Rp184.800,00, demi untuk bisa memiliki harta bersama sebagaimana posita 6.1 dan 6.2 gugatan konvensi, padahal Tergugat Rekonvensi sudah menjadi PNS/ASN sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

I.-----

Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat, atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa harta-harta sebagaimana rincian dibawah ini, merupakan harta bersama dan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat:

II.1 Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya berdasarkan SHM No. 00678, terletak di Provinsi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kampung Tri Tunggal Jaya, seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), No. Surat Ukur 00440/2017, atas nama Suryati, S. Pd. (Penggugat), dengan batas-batas:

Hal. 33 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Cendikia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sucipto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SD Cendikia;

II.2 Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan di dalamnya berdasarkan SHM No. 01688, terletak di Provinsi xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), No. Surat Ukur 170/1998, atas nama Suryati dan Walidi (Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jumali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Roy Ari;

II.3 Hutang bersama di Bank Lampung (angsuran pokok + angsuran bunga) dengan jaminan KARPEG, TASPEN, dan SK Penggugat yang digunakan untuk membeli dua obyek harta bersama (tanah dan bangunan), sebesar Rp337.820.196,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana 2.1. dan 2.2. secara riil, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka dijual/dilelang sesuai peraturan hukum yang berlaku, hasilnya untuk membayar hutang bersama, dan mengembalikan harta bawaan Penggugat, sisanya dibagi sesuai peraturan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus separuh bagian dari total sisa hutang bersama yaitu sebesar Rp168.910.098,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan puluh delapan rupiah) baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;

Hal. 34 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa uang hasil penjualan sawah milik pribadi/peninggalan suami pertama Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian tanah dan bangunan dengan SHM No. 00678 adalah merupakan harta bawaan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Penggugat baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan alas hak asli (SHM No. 00678 dan SHM 01688) ke pengadilan untuk penyelesaian pembagian harta bersama;
8. Menetapkan Penggugat berhak mendapatkansenengah bagian dari harta bersama bersih (setelah dikurangi hutang bersama dan dikurangi harta bawaan Penggugat), yang apabila ditaksir dengan uang senilai Rp165.589.902,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian harta bersama bersih (setelah dikurangi hutang bersama dan dikurangi harta bawaan Penggugat), apabila ditaksir dengan uang senilai Rp165.589.902,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah) kepada Penggugat, baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, jika lalai melaksanakan putusan Pengadilan dalam perkara ini;

II.-----

Dalam Rekonvensi

Hal. 35 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

III.-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat dalam konvensi dan jawabannya dalam rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

A. TENTANG EKSEPSI

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya/Repliknya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas Tergugat Konvensi akui.

➤ **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscur libel*).**

- a. Bahwa Tergugat tetap pada Eksepsi terhadap Gugatan yang disampaikan Penggugat;
- b. Bahwa berkenaan dengan Replik Penggugat menjadikan Gugatan Penggugat semakin tidak jelas dan kabur;
- c. Bahwa dalam Gugatan Penggugat di halaman 3 pada point 6.1.2.3 yang intinya melakukan Pinjaman pada tahun 2014 di bank cempaka sebesar Rp.70.000.000,00 yang angsuran perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,00 selama 36 bulan yang di angsur oleh Penggugat, sedangkan dalam gugatan pada point 6.1.2.5 halaman 4 gugatan Penggugat pada point 6.1.2.5 melakukan pinjaman di bank xxxxxxxx dengan jaminan KARPEG ,TASPEN dan SK PNS serta dalam Replik Penggugat halaman 2 pada point 2.2, halaman 3 pada point 2.3, halaman 4 point 2.5.1 dan point 2.5.4 serta pada halaman 5 pada point 2.6. maka yang menjadi Pertanyaan adalah dapatkah

Hal. 36 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



KARPEG, TASPEN dan SK PNS dijamin pada dua lembaga Keuangan yang berbeda?

d. Bahwa antara Gugatan dan Replik Penggugat saling bertentangan, salah satu contoh pertentangan tersebut dimana dalam Gugatan Penggugat yang intinya mengenai perolehan mobil Xenia diperoleh dari pinjaman di bank xxxxxxx, sedangkan dalam Repliknya Penggugat menyampaikan salah satu sumbernya berasal dari penjualan mobil Vios, arisan, sertifikasi;

e. Bahwa selanjutnya Pertentangan antara Gugatan dan Replik Penggugat sangatlah jelas. Dimana dalam Gugatan Penggugat yang intinya meminta agar harta bersama tersebut dijual lalu hasil penjualannya digunakan untuk menutup hutang yang menurut Penggugat adalah hutang bersama dan sisanya dibagi rata antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan kini dalam Repliknya Penggugat sepakat menyatakan jika harta bersama tersebut seluruhnya diserahkan kepada anak setelah hutang yang menurut Penggugat adalah hutang bersama diselesaikan;

f. Bahwa dalam hal ini menjadi tidak jelas dan kabur mengenai apa sebenarnya kemauan dari pada Penggugat, yang mana pada awalnya dalam gugatannya bersikukuh namun ketika Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat dengan seketika Penggugat berubah pendirian, dimana dalam hal ini sangatlah nampak jika dalil-dalil dalam Gugatan dan Replik Penggugat sangatlah dipaksakan;

g. Bahwa dengan adanya pertentangan antara Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat, sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (**obscuur libel**) untuk itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Gugatan maupun Repliknya,

Hal. 37 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



selanjutnya terhadap dalil-dalil Dalam Pokok Perkara sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan melalui Eksepsi dan Jawaban dianggap dipergunakan kembali dalam Duplik ini.

- a. Bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat pada jawaban di point 5 pada pokok perkara yang ditanggapi oleh Penggugat pada point 6.1, 6.2, 6.3, dan 6.4 dalam pokok perkara dalam Replik Penggugat. Dimana yang menjadi titik point dari pada Pernyataan Tergugat adalah dikarenakan dalam gugatan Penggugat menggambarkan jika perolehan harta serta pemenuhan segala kebutuhan hidup dan biaya anak, semua yang memenuhinya adalah Penggugat sedangkan Tergugat divisualkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai sosok yang tidak punya andil dalam rumah tangga baik dalam perolehan harta maupun pemenuhan kebutuhan hidup. Maka dari hal tersebut yang menjadi pertanyaannya Tergugat adalah dari mana biaya pemenuhan kebutuhan hidup dan biaya kebutuhan anak-anak berasal sedangkan jelas sekali dalam dalil Replik Penggugat menyatakan jika gaji Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya anak;
- b. Bahwa mengenai tanggapan dalam Pokok Perkara sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat pada Point 10 halaman 8 sampai 9 maka dalam hal ini Tergugat akan menanggapi secara terpisah dari agenda jawab-menjawab ini, dikarenakan Tergugat melihat adanya keinginan untuk bermediasi kembali dari Penggugat setelah Tergugat melihat tanggapan dari Penggugat dalam Repliknya.

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam hal ini merupakan satu kesatuan bagian **Dalam Rekonvensi**, serta Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil-dalil gugatan dari Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas Penggugat Rekonvensi akui.

Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi yang mana sekarang kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi akan Mereplik jawaban

Hal. 38 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensi dari Penggugat Konvensi yang sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekovensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekovensi dalam jawaban Rekovensinya pada point 6.1 halaman 10 mengatakan jika pada tahun 2013 menjual mobil toyota vios atas ijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi seharga Rp.68.000.000,00 maka menjadi pertanyaan Penggugat Rekovensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah mobil yang dijual seharga Rp.68.000.000 adalah mobil Vois yang mana, dijual kepada siapa serta atas sepengetahuan dan ijin dari Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi yang mana?
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi sampaikan jika pada tahun 2013 Tergugat Rekonvensi menjual mobil Toyota Vios tahun 2004 kepada Tri Prabowo seharga Rp.72.000.000,00 dan uang hasil penjualannya dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dan hingga saat ini Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui uang hasil Penjualannya dikemanakan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan jelas dan tegas dalam Jawaban Rekovensinya pada point 6.2 mengatakan jika uang hasil Penjualan tanah pada tahun 2018 seharga Rp. 60.000.000,00 dipergunakan untuk pembelian mobil Daihatsu Taruna seharga Rp. 55.300.000,00 Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi sendiri pada saat mediasi yang pertama. Dimana pada saat mediasi yang pertama dengan tegas dan jelas dihadapan Penggugat Rekonvensi dan Hakim Mediator jika hasil penjualan Tanah senilai Rp. 60.000.000,00 tersebut dipergunakan secara pribadi oleh Tergugat Rekonvensi untuk biaya Kuliah S2 Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa kembali Penggugat Rekonvensi sampaikan jika kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan merk Daihatsu Taruna Tahun 2004milik saudara usman, yang saat itu dibeli dengan harga Rp51.300.000,00 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu di jual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020, dimana mobil Daihatsu Taruna Tahun 2004 tersebut dibeli dari saudara Usman pada tahun 2017;

Hal. 39 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bagaimana mungkin jika penjualan tanah pada tahun 2018 seharga Rp60.000.000,00 sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dipergunakan untuk membeli mobil Daihatsu Taruna, sedangkan mobil Daihatsu Taruna itu sendiri dibeli pada tahun 2017 dari saudara usman;

6. Bahwa selanjutnya pada point 7 dalam jawaban Rekonvensi, dimana Tergugat Rekonvensi pada rentan waktu tahun 2017-2019 memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada seorang perantara. Maka menjadi Pertanyaan Penggugat Rekonvensi adalah uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut diberikan kepada seorang perantara bernama siapa dan dalam hal apa? Ataukah uang pinjaman Tergugat Rekonvensi pada top up pada tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp.240.000.000,00 termasuk uang yang diberikan kepada siPerantara tersebut, yang untuk menutupinya maka oleh Tergugat Rekonvensi hal tersebut dijadikan sebagai Beban Hutang Bersama yang harus ikut ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa dalam hal ini terlihat jelas jika selama pernikahan hingga adanya perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi tidak pernah jujur dan terbuka mengenai hal Keuangan;

8. Bahwa atas dalil-dali Tergugat Rekonvensi yang penuh kebohongan dan tidak jujur tersebut, maka dengan terpaksa Penggugat Rekonvensi harus menanyakan terhadap keberadaan uang hasil penjualan Mobil Avanza yang di beli bersama pada tahun 2017 dari Sdr. INA seharga Rp.90.000.000,00 dan dijual kembali oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 kepada Bpk. Nasuha seharga Rp.100.000.000,00 yang uang hasil penjualannya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini juga tidak diketahui oleh Penggugat Rekonvensi mengenai keberadaan uang tersebut;

9. Bahwa sekali lagi Penggugat Rekonvensi akan sampaikan fakta baru dalam persidangan pada perkara *A quo* melalui Duplik ini, dimana pada Tahun 2010 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi keributan. Hal ini disebabkan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi yang

Hal. 40 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan uang kepada Saudaranya bernama Emi Surya sebesar Rp.60.000.000,00 yang mana uang tersebut akan di gunakan oleh saudara Tergugat Rekonvensi untuk dana pencalonan sebagai anggota KPU. Bahwa atas kejadian tersebut dimana akibat dari keributan tersebut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi disidangkan di Keluarga oleh Bpk. Teguh Jayadi kakak kandung Penggugat Rekonvensi dan disaksikan oleh Bpk. Wagiman. Yang mana pada saat itu Tergugat Rekonvensi mengatakan jika Uang sebesar Rp.60.000.000,00 tersebut merupakan pinjaman bank;

10. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensinya pada point 6.3, point 7, 8, 9 dan 10 dimana Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil tersebut, hal ini dikarenakan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada yang merupakan serangkaian kebohongan Tergugat Rekonvensi dalam menutupi ketidak jujur dan ketidak keterbukaan dalam hal Keuangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

Hal. 41 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa harta-harta berupa Tanah dan Bangunan yang dijelaskan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada point 6.1 dan 6.2, dan uang sebesar Rp.259.300.000,00 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang mana uang tersebut berasal dari aset-aset harta bersama yang diperoleh selama pernikahan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan pembagian harta bersama berupa Tanah dan Bangunan yang dijelaskan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya pada point 6.1 dan 6.2, dan uang sebesar Rp.259.300.000,00 yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang mana uang tersebut berasal dari aset-aset harta bersama yang diperoleh selama pernikahan secara riil sesuai aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 setiap hari keterlambatan jika lalai menjalankan putusan a quo;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sebaik-baiknya (*naargoede yustitie rechtsdoen*), serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo aet bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan duplik rekonvensinya secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini, kedudukan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**, sedangkan Penggugat dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi, selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi**;

Hal. 42 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan Replik dalam Rekonvensi, kecuali terhadap dalil yang diakui dengan tegas oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Menanggapi dalil nomor 1 dan 2 Replik dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab Tergugat Rekonvensi telah menjelaskan dengan rinci riwayat perolehan mobil Toyota Vios, sumber dananya, proses dan tahapan penjualannya sebagaimana tertuang pada dalil nomor 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, dan 2.5.4 (halaman 4 s.d 5) Replik dalam Konvensi, kemudian dipertegas lagi pada dalil 6.1 (halaman 10 s.d 11) Jawaban dalam Rekonvensi.

Proses jual belinya:

- Waktu itu pembelinya datang langsung ke rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bertemu dan berunding langsung dengan Penggugat Rekonvensi juga;
- Untuk pengambilan uang pembayaran mobil Toyota Vios, waktu itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama datang ke rumah pembelinya/Sdr. Tri Prabowo;

5. Menanggapi dalil nomor 3, 4, dan 5 Replik dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab sesuai Pasal 35 ayat (3) Perma RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: *"Jika Para Pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan Para Pihak dalam proses Mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara"*. Artinya harus ada pemisahan antara mediasi dan litigasi.

Dalam hal ini, Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil 6.2 dan 6.3 (halaman 11 dan 12) Jawaban dalam Rekonvensi;

6. Menanggapi **dalil nomor 6 Replik dalam Rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab hal tersebut hanyalah salah ketik semata, yang dimaksud dalam dalil nomor 7 (halaman 12 s.d 13) Jawaban dalam Rekonvensi adalah Rp500.000,00 (lima ratus

Hal. 43 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), bukan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Uang Rp500.000,00 tersebut hanya komisi untuk perantara sewa rumah pembayaran tahun pertama yang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

7. Menanggapi **dalil nomor 7 Replik dalam Rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab sebenarnya selama ini bukan Tergugat Rekonvensi yang tidak jujur, akan tetapi Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah mau tahu dan tidak mau peduli dengan segala kekurangan kebutuhan lainnya di luar dari gaji bulanan Penggugat Rekonvensi sesuai yang telah dirinci/dijabarkan paada dalil nomor 6.1 (halaman 7) Replik dalam Konvensi;

Apabila mengandalkan gaji bulanan Penggugat Rekonvensi sebenarnya tidak cukup untuk menutup kebutuhan harian (makan, minum 7 orang anggota keluarga), jajan anak-anak, susu anak-anak, kebutuhan sandang/pakaian, biaya pendidikan (transport, biaya kos, buku-buku, biaya bulanan/semesteran), kesehatan, dan sumbangan-sumbangan ketika ada kerabat, teman, atau tetangga yang hajatan, dll.;

Untuk menutupi kekurangannya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencari kesana-kemari dari berbagai sumber. Sebaliknya Penggugat Rekonvensi mengungkit-ungkit kembali uang yang telah digunakan untuk menutupi kekurangan/kepentingan bersama tersebut, menuduh macam-macam terhadap Tergugat Rekonvensi, mengada-adakan dalil yang tidak ada, menghitungnya kemudian meminta/menuntut separuh bagian dari harta tersebut. Hal tersebut tertuang dalam dalil-dalil Penggugat Rekonvensi pada jawaban Tergugat di romawi **II Dalam Rekonvensi** maupun dalam Duplik dalam Konvensi/Replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

7.1 Dalam Jawaban (pada romawi II Dalam Rekonvensi):

7.1.1 Pada point 3 huruf a mengenai penjualan mobil Toyota Vios, sebenarnya uang hasil penjualannya digunakan untuk tambahan pembelian mobil Xenia yang kemudian dijual untuk membeli aset 6.2 gugatan awal (asetnya telah diakui sebagai harta bersama oleh Penggugat Rekonvensi) tetapi Penggugat

Hal. 44 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Rekonvensi menuduh Tergugat Rekonvensi menggunakan hasil penjualan mobil Toyota Vios untuk kepentingan pribadi;

7.1.2 Pada point 3 huruf b. mengenai tanah yang berasal dari harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa tabungan dari hasil bisnis TV Kabel di Rawa Jitu yang merupakan usaha peninggalan Alm. Hanada (suami pertama Tergugat Rekonvensi) yang kemudian dijual untuk membeli mobil Daihatsu Taruna;

7.1.3 Pada point 3 huruf b, mengenai penjualan mobil Daihatsu Taruna. Mobil Daihatsu Taruna yang dibeli dari hasil penjualan tanah harta bawaan Tergugat Rekonvensi kemudian dijual untuk meneutupi pemenuhan kebutuhan rumah tangga karena Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah bersama dan tidak memberi nafkah sama sekali selama lebih kurang 11 bulan;

7.1.4 Apabila kita telaah lebih dalam substansi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada point 7.1.2 dan 7.1.3 di atas, lebih aneh lagi, sebab Penggugat Rekonvensi menghitung dua kali untuk obyek yang berasal dari satu sumber harta bawaan Tergugat Rekonvensi, yaitu: harga tanahnya dihitung, harga mobilnya juga dihitung, padahal hasil penjualan tanah digunakan untuk membeli mobil, mobil dijual untuk pemenuhan kebutuhan bersama;

7.1.5 Pada point 5 dan 6, tentang sewa rumah periode 2017 s.d 2019, dan sewa rumah pada tahun 2020. Uangnya telah digunakan untuk menutupi kekurangan kebutuhan keluarga, termasuk untuk pemenuhan kebutuhan harian Penggugat Rekonvensi, masih mau dihitung lagi dan meminta untuk dibagi dua;

7.1.6 Pada point 7, tentang penjualan tanah seluas 2.800 M², adalah merupakan tanah yang dibeli dari hasil penjualan harta bawaan Tergugat Rekonvensi berupa satu los ruko di Rawa Jitu (peninggalan suami pertama Tergugat Rekonvensi). Tanah dijual untuk pemenuhan biaya pendidikan/kuliah anak bawaan Tergugat Rekonvensi, sebab selama ini Penggugat Rekonvensi

Hal. 45 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



selalu perhitungan apabila ada pengeluaran biaya untuk anak bawaan Tergugat Rekonvensi.

Salah satu contohnya:

Pada sekira tahun 2017, anak bawaan Tergugat Rekonvensi membutuhkan biaya mendesak untuk mendaftar masuk kuliah, ketika hal tersebut disampaikan kepada Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sanggup memberi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi statusnya pinjam dan harus dikembalikan (dan memang sudah dikembalikan/dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi). Hal-hal seperti ini lah yang membuat Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras memperhitungkan harta bawaan Tergugat Rekonvensi, karena ada hak anak bawaan Tergugat Rekonvensi dalam harta bawaan peninggalan almarhum ayah kandung anak bawaan Tergugat Rekonvensi;

7.2 Dalam Duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi (pada romawi II Dalam Rekonvensi).

7.2.1 Pada point 8, tentang hasil penjualan mobil Toyota Avanza, padahal seumur hidup Tergugat Rekonvensi belum pernah memiliki mobil dengan merk Toyota Avanza;

7.2.2 Pada point 8, tentang tuduhan terhadap Tergugat Rekonvensi yang meminjamkan uang sebesar Rp60.000.000,00 kepada Emi Surya, padahal peristiwa tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi;

8. Menanggapi dalil nomor 8 Replik dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada, sebab selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi belum pernah satu kalipun memiliki mobil merk Avanza;

9. Menanggapi dalil nomor 9 Replik dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab peristiwa tersebut sejatinya tidak pernah ada, halusinasi Penggugat Rekonvensi semata, Tergugat Rekonvensi tentu menjadi bingung jika harus menanggapi peristiwa yang tidak pernah ada;

Hal. 46 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menanggapi **dalil nomor 10 Replik dalam Rekonvensi**, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil tersebut, sebab seluruh dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi adalah fakta yang nyata dan masuk akal;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1805086003780004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 7 September 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0250/AC/2020/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, tanggal 24 Juli 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 18050802097200002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 2 September 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P3);
4. Fotokopi yang telah dilegalisir berupa Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 813.3/114/BKD/2005 tanggal 25 Februari 2005, bukti

Hal. 47 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (P4);

5. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Penggugat Nomor 08.06.08.05.1.00678 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 3 Maret 2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat aslinya berada di PPAT Alison Jufri dan hanya Tergugat yang dapat mengambilnya (P.5);

6. Fotokopi kwitansi penjualan sawah seluas 2.500 m2 yang ditandatangani oleh Bambang Irawan selaku pembeli tanggal 9 Maret 2014, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P6);

7. Fotokopi Sertifikat tanah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 08.06.08.08.1.01688 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 8 Februari 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sertifikat aslinya berada di PPAT Alison Jufri dan hanya Tergugat yang dapat mengambilnya (P7);

8. Cetakan asli rincian Rekening Koran atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank xxxxxxxx Unit II tanggal 9 November 2020 tentang pinjaman pertama Penggugat pada bank tersebut tanggal 3 Mei 2007, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos (P8);

8.a. Cetakan asli rincian Rekening Koran atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank xxxxxxxx Unit II tanggal 9 November 2020 tentang top up pertama dari pinjaman Penggugat sebelumnya di bank tersebut tanggal 6 Desember 2007, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos (P8.a);

8.b. Cetakan asli rincian Rekening Koran atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank xxxxxxxx Unit II tanggal 9 November 2020 tentang top up kedua dari pinjaman Penggugat sebelumnya di bank tersebut tanggal 7 November 2008, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos (P8.b);

Hal. 48 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.c. Cetakan asli rincian Rekening Koran atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank xxxxxxxx Unit II tanggal 9 November 2020 tentang top up ketiga dari pinjaman Penggugat sebelumnya di bank tersebut tanggal 22 Juni 2011, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos (P8.c);
- 8.d. Cetakan asli rincian Rekening Koran atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Bank xxxxxxxx Unit II tanggal 9 November 2020 tentang top up keempat dari pinjaman Penggugat sebelumnya di bank tersebut tanggal 12 Agustus 2013, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos (P8.d);
9. Fotokopi yang telah dilegalisir berupa Perjanjian Kredit Pantas Nomor 0288/A/SPK/59/2017 tanggal 6 Februari 2017 atas nama Penggugat dari Bank xxxxxxxx Unit II, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (P9);
- 9.a. Fotokopi yang telah dilegalisir berupa rincian hutang terakhir Penggugat di Bank xxxxxxxx hasil restrukturisasi pinjaman karena penurunan suku bunga sampai dengan November 2026, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (P9.a);
10. Fotokopi yang telah dilegalisir berupa daftar pembayaran gaji guru dan pegawai SMAN 1 Banjar Margo bulan November 2020 yang dikeluarkan oleh SMAN 1 Banjar Margo, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (P10);
11. Fotokopi kwitansi penjualan tanah seluas 2.800 m2 tanggal 21 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Rini Aswati selaku pembeli, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P11);
11. a. Fotokopi kwitansi penjualan satu unit/los ruko peninggalan Alm. Hanada (suami pertama Penggugat) di Pasar Gedung Karya Jitu tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani Arif Agung Susanto selaku pembeli, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P11.a);

Hal. 49 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.b. Fotokopi kwitansi pembelian tanah seluas 2.800 m² tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pembeli dan Rini Aswati selaku penjual, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (P11.b);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan yang akan diajukan secara tertulis.

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I:

Ade Irawan bin Karyo. Hubungan saksi bahwa saksi pernah bekerja pada usaha milik Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja dengan Penggugat dari tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2008;
- Bahwa saksi juga sebagai tetangga Penggugat ketika Penggugat tinggal di Rawajitu dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat. Setelah menikah, Penggugat pindah tempat tinggal di Unit 2, saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di unit 2;
- Bahwa saksi bekerja pada usaha milik Penggugat sebagai teknisi layanan TV Kabel yang memiliki konsumen sebanyak 400 orang dengan penghasilan Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) x 1 bulan x 400 pelanggan, total Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, tetapi pada akhir tahun 2008 usaha tersebut ditutup.
- Bahwa usaha TV Kabel merupakan peninggalan suami pertama Penggugat dan digeluti oleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;

Saksi II:

Asliyanti, S.Pd binti Buyung Ali. Hubungan saksi adalah sebagai kawan Penggugat mengajar di Rawajitu, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 50 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dari tahun 2004 sebagai kawan mengajar di Rawajitu juga sebagai pelanggan TV Kabel milik Penggugat.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat dan setelah menikah mereka berdua pindah tempat tinggal di Unit II;
- Bahwa saksi membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap bulan untuk langganan TV Kabel milik Penggugat.
- Bahwa Penggugat menggeluti usaha TV Kabel sejak sebelum menikah dengan Tergugat dan merupakan peninggalan suami pertama Penggugat, usaha tersebut ditutup pada akhir tahun 2008;

Saksi III:

Rini Aswanti binti Saliman. Hubungan saksi adalah sebagai kawan Penggugat mengajar di SMAN I Banjar Margo, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat pindah mengajar dari Rawajitu ke SMAN I Banjar Margo;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah membeli tanah milik Penggugat dan Tergugat seluas 2.800 m2 tahun 2014 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), status tanah tersebut pada saat jual beli adalah AJB (Akta Jual Beli);
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut disaksikan oleh Tergugat dan pembayarannya secara tunai diserahkan langsung kepada Penggugat di optik tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa benar tanah yang saksi beli tersebut dibeli kembali oleh Penggugat pada tahun 2015 seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang yang digunakan Penggugat untuk membeli kembali tanah tersebut;
- Bahwa pembayaran atas pembelian tanah tersebut dilakukan Penggugat melalui transfer dari rekening Penggugat ke rekening saksi;

Hal. 51 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi atas tanah tersebut antara saksi dan Penggugat adalah transaksi jual beli bukan gadai, dan saksi menjual kembali tanah tersebut kepada Penggugat karena letak tanah tersebut jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui lagi status tanah tersebut dan kondisinya;

Saksi IV:

Surya Atmojo bin Sobi Atmojo. Hubungan saksi adalah sebagai suami saksi ketiga Penggugat (Rini Aswanti binti Saliman), saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa benar saksi dan istri saksi (saksi ketiga) pernah membeli tanah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 seluas 2.800 m2 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pembayarannya dilakukan secara tunai di optik tempat Tergugat bekerja, diterima langsung oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tahu karena saksi hadir pada saat transaksi itu;
- Bahwa benar saksi dan istri saksi telah meninjau (survey) tanah tersebut terlebih dahulu sebelum memutuskan jadi membeli, hal itu diketahui juga oleh Tergugat;
- Bahwa benar tanah tersebut dibeli kembali oleh Penggugat seharga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) pada tahun 2015 dan pembayarannya melalui transfer dari rekening Penggugat ke rekening istri saksi;
- Bahwa benar sebelum saksi dan istri saksi membeli tanah tersebut ada perjanjian secara lisan antara istri saksi dengan Penggugat, namun saksi tidak tahu isi perjanjian itu.

Saksi V:

Arief Agung Susianto bin Murtangat. Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 52 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika Penggugat tinggal di Rawajitu, statusnya ketika itu adalah janda mati dan belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengaku pernah membeli los (kios) pasar milik Penggugat pada tahun 2015 seharga Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa proses pembayaran los (kios) tersebut dengan cara tunai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi membeli los (kios) milik Penggugat karena saksi membaca iklan yang ditempel didepannya bahwa los (kios) tersebut dijual, saksi kemudian menghubungi Penggugat dan setelah cocok langsung transaksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat menjual los (kios) miliknya di pasar itu;
- Bahwa Los (kios) tersebut di pasar asalnya milik Bapak Giarto kemudian dibeli oleh Penggugat dan terakhir dibeli oleh saksi;

Saksi VI:

Bambang Irawan bin Paino. Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat di Rawajitu, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ketika Penggugat tinggal di Rawajitu masih bersama suami pertamanya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengaku pernah membeli sawah Penggugat yang ada di Rawajitu pada tahun 2014 seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), transaksinya di Rawajitu dan pembayarannya dilakukan secara tunai kepada Penggugat tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa luas sawah yang saksi beli adalah 100 m x 25 m (1/4 hektar) dengan status kepemilikan sertifikat hak milik;
- Bahwa saksi membeli sawah Penggugat ketika Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut mau dijual dari informasi tetangga;

Hal. 53 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII:

Rika Rahayu binti Muhammad Rasyid. Hubungan saksi adalah sebagai teman kerja Penggugat di SMAN I Banjar Margo, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2009 setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menjadi ASN sejak tahun 2005
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ada arisan sertifikasi yang uang arisannya berasal dari tunjangan sertifikasi. Arisan tersebut diikuti oleh 6 orang dengan 8 nomor. Satu kali dapat arisan itu senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Penggugat ikut arisan dengan satu nomor sendiri dan satu nomor lagi gabung (kongsi) dengan nomor temannya, sehingga total uang arisan yang didapat Penggugat adalah sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang arisan yang didapat Penggugat digunakan untuk apa;
- Bahwa arisan sertifikasi tersebut dilakukan pada tahun 2011 dan tahun 2012;

Saksi VIII:

Anik Riyati binti Karto Wilangun. Hubungan saksi adalah sebagai teman kerja Penggugat di SMAN I Banjar Margo, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2009 sejak mulai satu kantor dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar ada arisan sertifikasi yang diikuti oleh 6 orang dengan 8 nomor dan uang arisannya berasal dari tunjangan sertifikasi. Satu kali dapat arisan itu senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Penggugat ikut arisan dengan satu nomor sendiri dan satu nomor lagi gabung (kongsi) dengan nomor temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat mengalokasikan uang arisan yang didapat untuk keperluan apa;

Hal. 54 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arisan sertifikasi tersebut dilakukan pada tahun 2011 dan tahun 2012;

Bahwa Tergugat telah pula menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi surat pernyataan kesepakatan bercerai dan harta diserahkan kepada anak-anak yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa tanggal, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen pos, tidak dicocokkan dengan aslinya (T1);
2. Fotokopi surat keterangan penjualan mobil Vios oleh Penggugat yang ditandatangani oleh pembeli pada tanggal 19 Oktober 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T2);
3. Fotokopi kuitansi penjualan tanah ladang ukuran 50 x 100 m2 seharga Rp60.000.000,00 yang ditandatangani oleh Penggugat tanggal 16 Juli 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T3);
4. Fotokopi kuitansi pembelian 1 (satu) unit mobil Taruna seharga Rp51.300.000,00 (lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Usman selaku penjual pada tanggal 2 November 2017, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T4);
5. Fotokopi surat keterangan mengontrak rumah milik Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun (2017, 2018 dan 2019) yang ditandatangani oleh Rudi Setyawan selaku pengontrak pada tanggal 10 November 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T5);
6. Fotokopi surat keterangan mengontrak rumah milik Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama satu tahun (2020) yang ditandatangani oleh Poniman selaku pengontrak pada tanggal 10 November 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T6);

Hal. 55 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi kuitansi penjualan tanah perkebunan seluas 2800 m2 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat selaku penjual pada tanggal 6 April 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, fotokopi dari fotokopi dan tidak dicocokkan dengan aslinya (T7);
8. Fotokopi sertifikay tanah atas nama Tergugat Nomor 1336/Mulyakencana/TBT yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten xxxxxxxx Utara tanggal 18 April 1978, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T8);
9. Fotokopi kuitansi penjualan 1 (satu) unit mobil Xenia seharga Rp90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Tergugat selaku penjual pada tanggal 15 Oktober 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T9);
10. Fotokopi nota pembayaran hasil getah karet, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T10);
11. Fotokopi surat tanda terima 2 (dua) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik Penggugat dan Tergugat yang diterima oleh Haji Alison Jufri, S.H., M.M selaku PPAT tanggal 13 Mei 2020 untuk pengurusan hibah, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T11);
12. Fotokopi surat keterangan kerja atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Hero Optikal Pasar Unit 2 Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 10 Oktober 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T12);
13. Fotokopi kuitansi peminjaman modal untuk usaha jual beli sepeda motor milik Tergugat yang diterimanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tanggal 7 September 2016, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T13);

Hal. 56 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi kuitansi uang muka penjualan sepeda motor Supra X 2010 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diterima Tergugat tanggal 6 Maret 2018, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T14);

15. Fotokopi kuitansi pembayaran uang muka pembelian mobil Vios B 1154 VEA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Suryati, Spd. selaku pembeli tanggal 7 Agustus 2013, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T15);

16. Fotokopi kuitansi pelunasan pembelian mobil Vios B 1154 VEA sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) oleh Ibu Marlina yang ditandatangani oleh Suryati, Spd. selaku pembeli tanggal 30 Agustus 2013, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T16);

17. Fotokopi kuitansi pembayaran SPP 3 bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atas nama anak bernama Azka Safarini tanggal 21 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (T17);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan yang akan diajukan secara tertulis.

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

Saksi I:

Soedjjono bin Sarno. Hubungan saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat disamping sebagai tetangga juga karena saksi adalah ketua RT setempat.
- Bahwa benar saksi hadir pada saat musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat terkait proses perceraian mereka di rumah bapak Teguh

Hal. 57 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayadi pada bulan Mei 2020, dihadiri juga oleh pak Saiman selaku ketua RK (Rukun Kampung)..

- Bahwa saksi mengaku menyaksikan dan mendengar langsung dalam musyawarah keluarga tersebut ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dan juga kesepakatan mereka berdua bahwa semua harta mereka diberikan kepada anak-anak mereka dan tidak ada pembahasan tentang masalah hutang dan nafkah anak.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui jenis harta dan banyaknya yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk anak mereka.

Saksi II:

Wagiman bin Surat. Hubungan saksi adalah sebagai saudara ipar dari Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga mempunyai mobil Xenia.
- Bahwa saksi mengetahui mobil Xenia tersebut dijual kepada pak Nasuha secara tunai, uang diserahkan langsung kepada Penggugat, namun saksi tidak tahu berapa nilai nominal penjualan mobil tersebut. Saksi mengetahui penjualan mobil itu karena saksi yang mengantar Penggugat.
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat menjual ladang kebun seluas 5000 m2 kepada pak Subyar senilai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), negosiasi harga penjualan dilakukan melalui telepon dan pembayarannya dilakukan secara tunai. Saksi mengetahui penjualan tersebut karena saksi yang mengantar Penggugat untuk pengambilan uang dari pembeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut.
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat menjual lahan seluas 2500 m2 pada tahun 2018 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut ..

Saksi III:

Hal. 58 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misno bin Munjo. Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya.
- Bahwa benar saksi pernah hadir pada saat musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat dalam rangka proses perceraian mereka di rumah kakak kandung Tergugat bernama Teguh Jayadi pada bulan Mei 2020.
- Bahwa saksi mengaku menyaksikan dan mendengar langsung dalam musyawarah keluarga tersebut kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dan juga kesepakatan mereka berdua bahwa semua harta mereka diberikan kepada anak-anak mereka.
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui jenis harta dan banyaknya yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk anak mereka dan tidak melihat ada penyerahan sertifikat tanah saat pertemuan itu.
- Bahwa saksi juga mengaku tidak mendengar pembahasan tentang hutang-hutang Penggugat di Bank.

Saksi IV:

Saiman bin Suparjo. Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya.
- Bahwa saksi mengaku mengetahui ada pertemuan keluarga di rumah kakak kandung Tergugat bernama Teguh Jayadi pada bulan Mei 2020, saksi hadir pada pertemuan tersebut karena diundang.
- Bahwa saksi mengetahui pertemuan tersebut dalam rangka musyawarah keluarga terkait proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengaku menyaksikan dan mendengar langsung dalam musyawarah keluarga tersebut kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dan juga kesepakatan mereka berdua bahwa semua harta mereka diberikan kepada anak-anak mereka.

Hal. 59 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui harta apa saja dan berapa banyaknya yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk anak mereka.
- Bahwa saksi juga tidak mendengar pembahasan tentang hutang dan nafkah anak dalam pertemuan tersebut dan tidak melihat ada penyerahan sertifikat tanah saat pertemuan itu, tetapi yang saksi tahu Penggugat pulang untuk mengambil sertifikat.

Saksi V:

Zainuddin bin Palahun. Hubungan saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka.
- Bahwa saksi hadir pada saat musyawarah keluarga Penggugat dan Tergugat dalam rangka proses perceraian mereka di rumah kakak kandung Tergugat bernama Teguh Jayadi. Acara tersebut disamping dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, juga dihadiri oleh ketua RT, ketua RK dan beberapa tetangga lainnya.
- Bahwa saksi mengaku menyaksikan dan mendengar langsung dalam musyawarah keluarga tersebut ada kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai dan juga kesepakatan mereka berdua bahwa semua harta mereka diberikan kepada anak-anak mereka.
- Bahwa saksi tahu masalah sertifikat tanah milik Penggugat dan Tergugat. Setelah selesai pertemuan, Penggugat pulang ke rumah untuk mengambil sertifikat dan mengajak pak Jono, setelah itu sertifikat diserahkan ke pak Teguh dan pak Teguh menyerahkan sertifikat itu ke pihak notaries untuk proses hibahnya.
- Bahwa dalam pertemuan itu saksi juga mengaku tidak mendengar pembahasan tentang masalah hutang-hutang mereka.
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya dan saya pernah melihat Tergugat membelikan keperluan mereka.

Hal. 60 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil taruna tetapi sampai sekarang sudah tidak pernah melihat mobil itu lagi di rumah mereka.

Saksi VI:

Poniman bin Lasiono. Hubungan saksi adalah sebagai pengontrak rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak mengontrak rumah yang setahu saksi milik Penggugat.
- Bahwa rumah Penggugat yang saksi sewa/kontrak ada dibelakang kantor pos Unit 2, saksi mengontraknya untuk satu tahun dengan uang sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada Penggugat.

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) buah objek harta berupa tanah dan bangunan di atasnya yang letaknya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan hasil dari pemeriksaan setempat secara lengkap termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang berisi tanggapan Penggugat atas alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, dalam kesimpulan tersebut pada intinya Penggugat tetap dengan posita dan petitum gugatan dan repliknya dalam konvensi serta tetap dengan jawaban dan dupliknya dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, Tergugat tidak menanggapi satu persatu alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dalam kesimpulan tersebut pada intinya Tergugat tetap dengan posita dan petitum jawaban dan dupliknya dalam konvensi serta tetap dengan gugatan dan repliknya dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 61 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang gugatan Penggugat yang dinilai kabur atau tidak jelas dan eksepsi ini termasuk eksepsi formil (prosesual eksepsi) yang diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara. Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena mencampur adukan masalah harta bersama dan hutang, tidak jelas berapa nilai riil hutang bersama, tidak dijelaskan berapa jumlah hutang yang digunakan untuk membeli masing-masing asset, kapan pinjaman atau hutang itu dilakukan, kapan pembelian mobil Xenia dan tanah perkebunan yang kemudian dijual dan nilai hutang bersama yang diajukan Penggugat tidak riil, tidak dihitung secara riil berapa yang menjadi hutang pokoknya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dan menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan menyampaikan dalil penolakannya yang secara lengkap tertulis dalam repliknya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa memasukkan gugatan tentang hutang bersama ke dalam gugatan harta bersama bukanlah sesuatu yang mengakibatkan gugatan kabur karena masing-masing memiliki landasan hukumnya, kemudian hutang atau pinjaman uang jika terbukti terjadi pada masa perkawinan yang masih rukun dan damai kemudian digunakan selama masa perkawinan untuk keperluan keluarga dan kepentingan bersama, maka pada hakikatnya merupakan harta bersama juga, dan oleh karena hutang atau pinjaman itu menyangkut pihak ketiga, maka tanggung jawab yang timbul berupa pengembalian pinjaman atau pelunasan hutang menjadi tanggung jawab bersama.

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat bahwa nilai riil hutang dalam memperoleh asset objek harta bersama tidak jelas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah menjelaskan cukup jelas dan rinci kronologis pinjaman di bank xxxxxxx yang dilakukannya selama masa perkawinannya dengan Tergugat.

Hal. 62 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena masih dalam tahap jawab menjawab, maka replik merupakan bagian dari gugatan dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan. Kemudian Majelis juga menilai nominal hutang yang digugat Penggugat untuk dijadikan hutang bersama adalah sisa hutang (pinjaman di bank) setelah hubungan suami istri telah pisah, Penggugat sudah menjelaskan nominalnya yaitu sebesar Rp337.820.196,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun hutang (pinjaman) yang sudah dibayar angsurannya perbulan pada bulan-bulan sebelumnya, siapa pun yang bayar tidak perlu dibahas lagi karena dilakukan pada masa rumah tangga masih baik dan rukun. Kemudian nominal Rp337.820.196,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) adalah nominal yang dapat diukur yaitu angsuran perbulan di kali jumlah bulan kedepan sampai jatuh tempo, 84 bulan (November 2019 sampai November 2026), sedangkan jika pelunasan sebelum jatuh tempo seperti tahun 2021, itu sudah ada ketentuannya sendiri yang biasanya termuat dalam Perjanjian Kredit.

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat tentang kapan pembelian mobil Xenia dan tanah perkebunan yang kemudian dijual untuk membeli asset berupa objek harta bersama, Majelis menilai bahwa objek harta bersama yang digugat Penggugat telah dijelaskan detail oleh Penggugat termasuk luas tanah, tahun pembelian dan batas-batas letak objek tersebut berada. Adapun mobil Xenia dan tanah perkebunan itu bukan merupakan objek utama gugatan harta bersama tetapi hanya terkait asal usul uang untuk pembelian objek harta bersama tersebut. Terlepas kapan pembeliannya, namun yang jelas mobil dan tanah perkebunan itu ada pada masa perkawinan dan dijual pada masa perkawinan untuk membeli barang pada masa perkawinan. Penggugat dalam repliknya juga sudah menerangkan lebih rinci tentang mobil Xenia dan tanah perkebunan itu. Oleh karena masih dalam tahap jawab menjawab, maka replik merupakan bagian dari gugatan dan menjadi satu kesatuan dengan gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karenanya patut ditolak.

Hal. 63 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas bahwa pokok gugatan adalah tentang harta bersama yang merupakan bagian dari perkara perkawinan, kemudian Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasannya huruf (a) butir 10 dan telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa perubahan serta ketentuan Pasal 142 RBg, Pengadilan Agama berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Cerai yang telah memenuhi syarat formil dan materil, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan mempunyai legal standing sebagai pihak (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi dengan menetapkan Nur Said, S.H.I., M.Ag sebagai Hakim Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 21 Oktober 2020 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil dan tidak menghasilkan kesepakatan.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam petitum gugatannya. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada yang diakuinya dan ada yang dibantahnya. Begitu pula dalam replik Penggugat dan duplik Tergugat.

Hal. 64 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta tetap, sedangkan hal-hal yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg beban pembuktian ada pada Penggugat terhadap dalil gugatannya dan pada Tergugat terhadap dalil bantahannya.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P11. Bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P7 merupakan Akta Otentik yang telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPERdata, tidak ada bantahan dari Tergugat dalam kesimpulannya dan karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakuinya sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P8, P8a, P8b, P8c, P8d, P9a dan P10 juga merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat atau otoritas yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil. Meskipun bukti P10 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun karena tidak ada bantahan dari Tergugat dalam kesimpulannya tentang bukti P10 dan bukti surat lainnya, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakuinya sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P6, P9, P11, P11a dan P11b merupakan akta di bawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Meskipun bukti P9 merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, namun karena tidak ada bantahan dari Tergugat dalam kesimpulannya tentang bukti P9 dan bukti surat lainnya, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakuinya sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 8 orang saksi. Para saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil, dan pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah

Hal. 65 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat T1 sampai dengan T17 yang sebagian digunakan untuk pembuktian atas dalil bantahannya dalam perkara konvensi dan sebagian lagi untuk dalil gugatan rekonsensinya. Tergugat telah pula menghadirkan 6 orang saksi. Majelis akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat tersebut lebih lanjut sekaligus dalam pertimbangan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4 telah terbukti bahwa identitas Penggugat adalah benar. Bukti P2 membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada ikatan perkawinan dalam rentang waktu antara tanggal 17 Maret 2006 sampai dengan 24 Juli 2020, bukti P3 membuktikan bahwa status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah janda mati dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak dan satu orang anak bawaan Penggugat bernama Shella Aprilia Hanada binti Hanada. Bukti P4 membuktikan bahwa Penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (guru) dan pengangkatannya sebagai ASN terhitung sejak 1 Januari 2005 sebelum menikah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait objek harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat (posita 6.1 dan 6.2), Tergugat dalam jawabannya (poin angka 4) telah membenarkan dan mengakuinya sebagai harta bersama. Majelis berpendapat bahwa oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat sesuai Pasal 311 RBg dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti dan oleh karenanya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat petitem angka 2.1 yaitu objek harta berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan di dalamnya seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen seluas lebih kurang 184 M², dengan lantai keramik, dinding semen, atap genteng. Dan petitem angka

Hal. 66 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 yaitu sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi) yang terletak di kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxx, di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah permanen lebih kurang seluas 193 M², dengan lantai keramik, dinding semen dan atap genteng, dan kedua objek harta tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait bukti P5 dan P7 Majelis menilai bahwa kedua bukti surat tersebut menguatkan apa yang sudah diakui oleh Tergugat yaitu kebenaran adanya objek harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam gugatan posita 6.1 dan 6.2. Oleh karena objek harta bersama telah diakui oleh Tergugat, maka alas hak asli kedua objek harta bersama tersebut juga bagian dari harta bersama dan bagi Tergugat yang mengakui bahwa alas hak asli kedua objek harta bersama berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00678 dan Nomor 01688 telah diserahkan Tergugat ke kantor PPAT Haji Alison untuk proses pengalihan nama kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka wajib untuk mengambil kembali alas hak asli tersebut untuk proses pembagian harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat baik secara rill (natura), dijual atau dilelang dan tidak perlu diserahkan ke Pengadilan tetapi cukup diambil dan diselesaikan pembagiannya secara baik-baik. Berdasarkan pertimbangan ini maka petitum gugatan Penggugat angka 7 patut ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat bahwa objek harta dalam posita 6.1 dan 6.2 sebagai harta bersama, namun dalam jawabannya Tergugat keberatan membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat karena telah ada kesepakatan antara keduanya bahwa objek harta tersebut diserahkan untuk anak-anak mereka. Untuk keberatan tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti T1 dan T11 serta menghadirkan saksi pertama, saksi ketiga, saksi keempat dan saksi kelima. Bukti T1 dan T11 merupakan akta di bawah tangan. Bukti T1 tidak ada surat aslinya, namun karena Penggugat mengakui bukti tersebut sebagaimana tanggapan Penggugat dalam kesimpulannya, maka bukti T1 dapat dijadikan alat bukti sah. Bukti T11 telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan aslinya. Tanggapan Penggugat atas bukti itu dalam

Hal. 67 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya adalah menolak substansinya sehingga kekuatan pembuktian T11 hanya sebagai bukti permulaan (begin van bewijs). Terkait saksi pertama, saksi ketiga, saksi keempat dan saksi kelima yang dihadirkan Tergugat, Majelis menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Para saksi tersebut menerangkan bahwa mereka mengetahui dan menghadiri acara musyawarah keluarga yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, dan menghasilkan kesepakatan antara mereka berdua untuk bercerai dan juga kesepakatan bahwa semua harta mereka diberikan kepada anak-anak mereka termasuk anak bawaan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa baik bukti T1 maupun para saksi tidak ada keterangan tentang pembahasan hutang, sementara ketentuan Pasal 91 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah hutang karena terkait pihak ketiga dan diantara pokok gugatan Penggugat adalah masalah hutang yang akan Majelis pertimbangkan setelah ini. Oleh karenanya, tidak memenuhi rasa keadilan jika hutang-hutang yang terjadi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diselesaikan oleh mereka berdua secara bersama-sama tetapi dibebankan kepada Penggugat, terlebih lagi penghasilan Penggugat sesuai bukti P10 sudah sangat kecil sehingga akan menyulitkan Penggugat pada bulan-bulan kedepan. Dalam Pasal 92 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai prinsip kemaslahatan, maka isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpangi dengan menyelesaikan terlebih dahulu masalah hutang bersamanya baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama kemudian jika masih ada sisa dapat dibagi untuk Penggugat dan Tergugat atau diserahkan untuk anak-anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Tergugat patut ditolak.

Hal. 68 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat terkait sisa hutang bersama di Bank xxxxxxxx sebesar **Rp337.820.196,00** (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) terhitung sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama bulan Nopember 2019 hingga bulan pelunasan yaitu di bulan Nopember 2026, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak memberikan tanggapan secara jelas tentang sisa hutang di bank, Tergugat hanya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa menjelaskan alasan penolakannya. Majelis menilai bahwa tidak adanya tanggapan jelas dan rinci atas gugatan Penggugat tersebut merupakan bentuk pengakuan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P8, P8a, P8b, P8c, P8d, P9 dan P.9a, Tergugat tidak memberikan tanggapan dalam kesimpulannya atas bukti surat tersebut sehingga dapat diartikan Tergugat membenarkannya. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah terbukti bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan transaksi peminjaman ke Bank xxxxxxxx dimulai sejak Mei tahun 2007 dan melakukan Top Up beberapa kali dan terakhir pinjaman di bank xxxxxxxx yang jatuh temponya sampai dengan bulan November 2026 dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp4.021.669,00 (empat juta dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah). Kemudian dalam proses pengajuan pinjaman di Bank xxxxxxxx sampai dengan pencairan memerlukan tanda tangan suami sebagai bentuk persetujuan jika sang istri yang mengajukan pinjaman, sehingga tidak beralasan jika Tergugat tidak mengetahuinya dan proses pengajuan pinjaman sejak tahun 2007 sampai dengan top up terakhir ketika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sehingga komunikasi antara mereka berdua masih terjalin baik.

Menimbang, bahwa terkait sisa hutang, Majelis berpendapat bahwa penghitungan Penggugat tentang sisa hutang sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan November 2019 tidak tepat karena meskipun Tergugat pergi terlepas kepergiannya itu karena sudah ada permasalahan dalam rumah tangga, namun masih dalam ikatan suami istri yang masih berlaku asas saling memberi bantuan lahir batin, asas jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri (Pasal 92 ayat 4 Kompilasi

Hal. 69 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), sedangkan asas tersebut berakhir ketika ikatan suami istri berakhir, karenanya Majelis berpendapat bahwa sisa hutang bank xxxxxxxx dihitung sejak putusan perceraian telah berkekuatan hukum tetap (bukti P2). Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang sisa hutang di Bank xxxxxxxx patut dikabulkan dengan menetapkan Sisa hutang di Bank xxxxxxxx terhitung sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap yaitu bulan Juli 2020 sampai dengan jatuh tempo bulan November 2026 (77 bulan) sebesar Rp309.668.513,00 (tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus separuh bagian dari total sisa hutang bersama yaitu sebesar Rp154.834.256,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama.

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat tentang uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi kekurangan pembelian tanah dan bangunan dengan SHM No. 00678 untuk ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak memberikan tanggapan secara jelas tentang masalah uang tersebut, Tergugat hanya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa menjelaskan alasan penolakannya. Majelis menilai bahwa tidak adanya tanggapan jelas dan rinci atas gugatan Penggugat tersebut merupakan bentuk pengakuan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P6 dan menghadirkan saksi keenam. Bukti P6 membuktikan bahwa sebidang sawah yang terletak di Rawajitu telah dijual seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan saksi keenam yang notabenenya adalah pembeli sawah di Rawajitu tersebut mengetahui bahwa sawah tersebut milik Penggugat sewaktu masih bersama suami pertamanya. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun bukti P6 dan saksi keenam membuktikan adanya transaksi penjualan sawah milik Penggugat di Rawajitu, namun tidak membuktikan bahwa uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang digunakan untuk menutupi

Hal. 70 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran objek harta posita 6.1. yaitu dengan SHM Nomor 00678 berasal dari uang hasil penjualan sawah tersebut karena tidak ada keterangan yang eksplisit tentang itu dan saksi keenam juga sebatas pengetahuannya tidak menerangkan hal tersebut. Kemudian walaupun benar uang sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) berasal dari uang hasil penjualan sawah di Rawajitu, namun uang tersebut telah melebur menjadi objek harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, keadaan rumah tangga pada saat itu masih rukun dan harmonis, komunikasi masih berjalan baik sehingga tentunya apa yang diberikan Penggugat tersebut atas dasar kerelaan, dan Penggugat juga sudah menikmati objek harta tersebut dalam beberapa tahun kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena tidak terbukti, maka gugatan Penggugat tentang tentang uang sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) untuk ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat patut ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terdapat pembayaran sejumlah uang yaitu sisa hutang di Bank xxxxxxx sebagai hutang bersama, dan sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 yang menjadi Yurisprudensi bahwa putusan pokok tentang pembayaran uang tidak bisa dikenakan dwangsom. Kemudian terkait objek harta bersama posita 6.1 dan 6.2, Tergugat telah membenarkan dan mengakuinya sehingga tidak ada sengketa yang tajam dan dapat dieksekusi secara riil apalagi objek harta bersama posita 6.1 dikuasai oleh Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) patut ditolak.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan akibat adanya gugatan harta bersama dari Tergugat yang merupakan satu kesatuan dari gugatan tersebut, oleh karenanya sesuai dengan

Hal. 71 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas sederhana, cepat dan biaya ringan kemudian gugatan rekonvensi tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 158 RBg) yaitu selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah uang sebesar Rp. 259.300.000 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi yang mana uang tersebut berasal dari aset-aset harta bersama yang diperoleh selama pernikahan yaitu :

- a. Sebuah kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan merk Toyota Vios tahun 2004 yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada Saudara Tri Prabowo pada tahun 2013 seharga Rp. 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
- b. Satu bidang tanah dengan nilai jual Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) di jual oleh Tergugat Rekonvensi kepada saudara Subyar pada 16 Juli 2018;
- c. Sebuah kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan merk Daihatsu Taruna Tahun 2004 milik saudara Usman, yang saat itu dibeli dengan harga Rp. 51.300.000 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) lalu di jual oleh Tergugat Rekonvensi pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
- d. Sewa salah satu rumah yang menjadi harta bersama kepada saudara Rudi Setyawan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun, dimana uang hasil menyewakan salah satu rumah yang menjadi harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
- e. Sewa salah satu rumah yang menjadi harta bersama kepada saudara Poniman sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama satu tahun serta uang hasil penyewaannya di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 72 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uang hasil menjual tanah seluas 2800 m2 milik Penggugat dan Tergugat seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat dan menolak harta-harta tersebut sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg beban pembuktian ada pada Penggugat terhadap dalil gugatannya dan pada Tergugat terhadap dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa mengenai kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan merk Toyota Vios, Penggugat telah mengajukan bukti T2. Majelis menilai bahwa bukti T2 hanya sebatas surat keterangan yang dibuat bulan Oktober tahun 2020 untuk menerangkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2004, bukan alat bukti yang memang sengaja dibuat untuk bukti penjualan mobil pada saat itu. Tergugat dalam tanggapannya yang termuat dalam kesimpulan menolak bukti T2. Adapun bukti T15 dan T16 Majelis menilai secara formil merupakan bukti surat biasa, dibantah oleh Tergugat dan tidak ada alat bukti lain, sementara secara materil terdapat kontradiksi antara bukti T15 dan T16 dengan bukti T2. Bukti T2 menjelaskan bahwa yang membeli mobil Vios adalah Tri Prabowo, sedangkan dalam bukti T15 dan T16 yang membeli mobil Vios adalah ibu Marlina tanpa dibubuhi meterai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut dan oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Satu bidang tanah yang dijual oleh Tergugat Rekonvensi kepada saudara Subyar pada 16 Juli 2018, Penggugat mengajukan bukti T3. Majelis menilai bukti T3 adalah akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Tergugat dalam tanggapannya yang termuat dalam kesimpulan menolak bukti tersebut karena tidak jelas tanah yang mana. Penggugat juga menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi kedua yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Dalam hal ini Majelis

Hal. 73 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa oleh karena bukti T3 dibantah oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktiannya hanya bukti permulaan. Saksi kedua Penggugat yang dihadirkan mengetahui ada penjualan tanah kepada pak Subyar, namun tidak mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut dan juga asal usul tanah tersebut. Bukti T3 juga tidak menerangkan detail tanah ladang yang dijual, ditambah gugatan rekonvensi terkait tanah tersebut juga tidak jelas. Majelis menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karenanya patut ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai kendaraan roda 4 dengan jenis kendaraan merk Daihatsu Taruna tahun 2004, Penggugat mengajukan bukti T4 yang merupakan akta di bawah tangan. Tergugat dalam tanggapannya yang termuat dalam kesimpulan menolak bukti tersebut dan membantah tandatangannya dalam bukti tersebut. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena bukti T4 dibantah oleh Tergugat, maka kekuatan pembuktiannya hanya bukti permulaan, dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan Penggugat termasuk saksi, dan oleh karenanya Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sehingga patut ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai penyewaan harta bersama berupa rumah sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun dan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama satu tahun, Penggugat telah mengajukan bukti T5 dan T6 serta menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi keenam. Majelis menilai bahwa bukti T5 dan T6 hanya sebatas surat keterangan yang dibuat bulan Oktober tahun 2020 untuk menerangkan peristiwa yang terjadi pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan awal tahun 2020. Tergugat dalam tanggapannya yang termuat dalam kesimpulan menolak substansi bukti surat tersebut. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa meskipun Tergugat menolak substansi bukti surat tersebut, namun dalam repliknya Tergugat jelas membenarkan adanya transaksi mengontrakan rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat kurun waktu selama 3 tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan dilanjutkan dengan transaksi mengontrakan rumah untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya, sehingga patut ditetapkan sebagai fakta tetap, apalagi saksi keenam yang dihadirkan oleh

Hal. 74 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pihak yang mengontrak rumah untuk satu tahun terakhir telah menguatkan fakta tersebut.

Menimbang, bahwa substansi dalil gugatan Peggugat terkait masalah pengontrakan/penyewaan rumah adalah bahwa proses mengontrakkan rumah selama 3 tahun tanpa sepengetahuan Peggugat dan uang hasil mengontrakkan rumah semuanya dikuasai oleh Tergugat. Dalil gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat, bahwa proses sewa menyewa terjadi sejak tahun 2017 dimana Peggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan masih tinggal dalam satu rumah sehingga tidak mungkin Peggugat tidak mengetahui masalah sewa menyewa rumah tersebut. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Peggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut karena tidak ada bukti surat maupun saksi yang membuktikannya, sementara logika bantahan Tergugat sangat tepat dan logis bahwa proses sewa menyewa rumah terjadi pada saat keadaan Peggugat dan Tergugat masih rukun dan masih tinggal dalam satu rumah sehingga komunikasi antara keduanya sudah tentu masih baik dan harmonis, apalagi harta yang disewakan adalah sebuah rumah yang tampak jelas keberadaannya. Dalam kondisi yang seperti itu sangat tidak mungkin Peggugat selaku suami Tergugat saat itu tidak mengetahuinya. Begitu pula dengan uang hasil sewa rumah itu, sangat tidak mungkin Peggugat tidak mengetahuinya dan sudah pasti digunakan untuk hal-hal yang dapat dinikmati bersama mereka berdua dan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Peggugat tentang uang penyewaan harta bersama berupa rumah sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) selama 3 tahun patut ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai uang penyewaan harta bersama berupa rumah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 1 tahun, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa uang sewa rumah tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Peggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat, karena sejak November 2019 sampai September 2020 Peggugat tidak memberikan nafkah. Untuk masalah ini Peggugat mengajukan bukti T10, T12, T13, T14 dan T17. Bukti T12 merupakan bukti surat biasa karena hanya surat keterangan yang menerangkan bahwa Peggugat bekerja di Hero Optical jalan Lintas Timur

Hal. 75 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Unit. Tergugat dalam kesimpulannya membantah bukti T12 terkait gaji Penggugat di tempat itu, namun tidak membantah pekerjaan Penggugat di tempat itu sebagaimana dalam repliknya. Bukti T10 merupakan surat keterangan biasa, bukti T13 dan T14 adalah akta dibawah tangan sepihak, Tergugat menolak ketiga bukti tersebut dan menolak substansi isinya. Bukti T17 juga akta di bawah tangan sepihak, Tergugat tidak memberikan tanggapan yang jelas apakah diakui atau dibantah. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa bukti T10, T12, begitu pula bukti T13 dan T14 jika tetap dipertimbangkan hanya membuktikan bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan, namun tidak membuktikan bahwa Penggugat masih memberikan nafkah setelah pergi meninggalkan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat. Saksi kelima Penggugat menerangkan bahwa Penggugat masih memberikan nafkah untuk anak-anaknya, namun hanya satu orang saksi yang menerangkan hal tersebut sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi. Adapun bukti T17 sekalipun membuktikan bahwa Penggugat pernah membayar 3 bulan biaya sekolah anaknya, namun kebutuhan biaya hidup untuk Tergugat karena masih terikat sebagai istri Penggugat meskipun telah berpisah dan juga kebutuhan 4 orang anaknya sangat besar dan tidak cukup hanya mengandalkan gaji Tergugat yang kecil (bukti P10). Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis menilai bahwa dalil jawaban Tergugat sangat logis dan beralasan hukum sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tentang uang penyewaan harta bersama berupa rumah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) patut ditolak.

Menimbang, bahwa terkait gugatan uang hasil menjual tanah seluas 2800 m2 seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat, Penggugat mengajukan bukti T7 dan satu orang saksi yaitu saksi kedua. Majelis menilai bahwa bukti T7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi sedangkan kekuatan bukti surat berbentuk fotokopi terletak pada akta atau surat aslinya, oleh karenanya patut dikesampingkan. Adapun bukti saksi mengetahui ada penjualan tanah tersebut namun tidak mengetahui asal usul tanah itu dan batas-batasnya, kemudian hanya satu orang saksi yang menerangkan sedangkan satu orang saksi bukanlah saksi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat

Hal. 76 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang uang hasil menjual tanah seluas 2800 m2 seharga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) patut ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan jika lalai menjalankan putusan. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka uang paksa (*dwangsom*) menjadi tidak relevan lagi dan oleh karenanya patut ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan rekonvensi Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka alat bukti surat P6, P11, P11a dan P11b serta saksi-saksi yang terkait dengan dalil bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat T8 dan T9 oleh karena tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonvensi, maka tidak perlu dipertimbangkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto penjelasannya huruf (a) butir 10 dan telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tanpa perubahan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Hal. 77 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan harta berupa :

II.1. Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya berdasarkan SHM No. 00678, terletak di Kampung Tri Tunggal Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, seluas 253 M² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), No. Surat Ukur 00440/2017, atas nama Suryati, S.

Pd. (Penggugat), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan SD Cendikia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sucipto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Suwarno;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SD Cendikia;

II.2. Sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada di atas dan didalamnya berdasarkan SHM No. 01688, terletak di Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi xxxxxxxx, , seluas 300 M² (tiga ratus meter persegi), No. Surat Ukur 170/1998, atas nama Suryati dan

Walidi (Penggugat dan Tergugat), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jumali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Roy Ari;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum angka 2.1. dan 2.2. secara riil (natura) masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat seperdua bagian, apabila tidak bisa dibagi secara riil maka harta bersama tersebut dijual atau dilelang sesuai peraturan hukum yang berlaku dan hasil penjualannya dibagi untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing seperdua bagian.

4. Menetapkan sisa hutang di Bank xxxxxxxx terhitung sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap yaitu bulan Juli 2020 sampai dengan jatuh tempo bulan November 2026 (77 bulan) sebesar Rp309.668.513,00

Hal. 78 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga belas rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus separuh bagian dari total sisa hutang bersama yaitu sebesar Rp154.834.256,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam rupiah) baik secara langsung, dengan menggunakan kompensasi nilai harta bersama, atau dengan hasil penjualan harta bersama;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.319.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Soleh, Lc., M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maulina Nuril Izzati, S.Sy. dan Nur Halimah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan **Mukhlis, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Hal. 79 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulina Nuril Izzati, S.Sy.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mukhlis, S.H.I.

Biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 350.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.860.000,00
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp2.319.000,00
(dua juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Hal. 80 dari 79 halaman, Putusan Nomor 0417/Pdt.G/2020/PA.Tlb